

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Jual beli merupakan salah satu bentuk usaha atau kegiatan ekonomi yang diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:¹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”.

Di dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan tuntunan yang diperintahkan oleh syara' dengan maksud untuk mencari keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang melakukan aktivitas muamalah harus memperhatikan prinsip-prinsip syari'ah.

Dalam transaksi jual beli terkadang masih membutuhkan sebuah alat bantu untuk menghitung atau menakar, seperti halnya timbangan. Timbangan adalah alat yang selalu dipergunakan untuk mengukur berat agar mendapatkan keseimbangan dan keadilan. Dalam kegiatan ekonomi, timbangan atau disebut juga dengan *neraca* sangat diperlukan dalam aktivitas bisnis. sehingga tingkat keakuratannya sebagai alat ukur selalu di kontrol dan

¹ Departemen Agama RI, *Al Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 122

dijaga. Dalam al- Qur'an timbangan disebut dengan *al-wazn*.² Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Muthafifin ayat 1-3 disebutkan :³

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima timbangan dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi “.

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana kita harus menjaga keseimbangan timbangan. Dan dalam agama sendiri dijelaskan bahwa kita perintahkan untuk tidak mengurangi atau menambahkan takaran dari timbangan.

Ajaran muamalah adalah bagian paling penting (*dharuriyat*) dalam ajaran Islam. Dalam kitab *al-Muamalah Fil Islam* Abdul Sattar Fathullah Sa'id mengatakan:

وَمِنْ ضَرُورَاتِ هَذَا الْأَجْتِمَاعِ الْإِنْسَانِ وَجُودُ مُعَامَلَاتٍ مَا بَيْنَ أَفْرَادِهِ وَجَمَاعَتِهِ وَلِذَلِكَ جَاءَتْ الشَّرِيعَةُ الْأَهْمِيَّةُ لَتَنْظِيمِ هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ وَتَحْقِيقِ مَقْصُودِهَا وَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمْ

“Diantara unsur dhrurat (muamalah paling penting) dalam masyarakat manusia adalah “muamalah”, yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Karena itu syariah ilahiyah datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan menyelaraskan hukumnya kepada mereka”.⁴

Pada dasarnya dalam muamalah, semuanya boleh kecuali yang dilarang, muamalah merupakan urusan duniawi dan mengaturnya diserahkan

² Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syariah*, cet-1 (Bandung: cita pustaka Perintis,2009), 7

³ Depag, *Alqur'an*, 1035

⁴ Abdul satar fathullah said, *Al Muamalah Fi Islam* (Makkah: rubithah al alam al islami, 1402), 14.

kepada manusia itu sendiri oleh karena itu, semua bentuk aqad dalam berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang ada dalam syara'. Dan hal ini sesuai dengan kaidah:

الفَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبَطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya semua aqad dan muamalah hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”⁵

Meskipun Islam telah menjelaskan tentang cara-cara bermuamalah yang baik, akan tetapi di dalam kenyataannya masih banyak terjadi kegiatan bermuamalah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan dalam Islam seperti terjadinya penyimpangan berupa kecurangan serta kesalahan yang dilakukan oleh penjual yang tidak sesuai dengan prinsip syariat.

Salah satu kecurangan yang ditemukan penulis adalah proses pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli cabe yang terjadi di desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Dari transaksi tersebut penulis menemukan suatu kebiasaan memotong takaran timbangan yang dilakukan oleh para pedagang maupun para pengepul cabe baik timbangan tersebut adalah timbangan duduk maupun timbangan gantung. Contohnya ketika petani menjual cabe dalam karung dan cabe tersebut mencapai berat 80 kg dalam satu karung maka berat cabe tersebut akan dikenakan potongan sebesar 1 kg oleh pedagang maupun pengepul. Bedahalnya apabila cabe yang dijual oleh petani tersebut dalam keadaan

⁵ Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, *qawaidul Fiqh*(Surabaya?:darul Ilmi, t.t.), 4.

basah (terkena hujan atau semacamnya), maka berat cabe tersebut akan dikenakan potongan sebesar 2 kg dalam setiap karungnya oleh pedagang maupun pengepul.

Kebiasaan lain yang dilakukan oleh para pedagang maupun pengepul cabe dalam transaksi jual beli cabe adalah para pedagang maupun pengepul cabe selalu membulatkan hasil timbangan. Contohnya ketika petani menjual cabe dan berat cabe tersebut mencapai 80,3 kg, 52,3 kg, dan 64,1 kg misalnya, maka oleh pedagang maupun pengepul tidak akan menghitung angka dibelakang koma tersebut. Sehingga hasil bersih dari cabe yang di bawa petani tersebut akan dihitung 80 kg, 52 kg, 64 kg hingga seterusnya.

Dari semua kasus pengurangan timbangan yang dilakukan oleh para pedagang maupun pengepul cabe tersebut bukan tanpa alasan. Mereka melakukan pengurangan timbangan tersebut bukan hanya semata-mata ingin memperoleh laba melainkan juga karena sifat cabe yang mudah menyusut. Sehingga pengurangan timbangan tersebut sebagai antisipasi dari penyusutan cabe yang dibeli dari para petani.

Maka dari semua uraian di atas penulis ingin melihat dan membahas masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Menurut perspektif Fiqh Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso).

B. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli cabe yang biasa dilakukan masyarakat Tamanan, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso ?
2. Bagaimana praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabe menurut fiqh Madzhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Dalam buku Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember, tujuan penelitian hendaknya dirumuskan secara jelas, singkat, operasional, dan mengacu pada perumusan masalah.

Setelah identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabe pada masyarakat Tamanan.
2. Untuk mendeskripsikan praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabe perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan Judul “Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Menurut Fiqh Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso).” ini merupakan bentuk dari rasa penasarannya penulis tentang praktik pengurangan timbangan

yang demikian itu jika dilihat dari sisi hukum Islam. Terutama dalam perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, serta menambah keilmuan dan wawasan masyarakat berkenaan hukum Islam terhadap praktik pengurangan timbangan dalam jual beli cabe di Desa Tamanan kabupaten Bondowoso khususnya.
- b. Sebagai salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan pengalaman berkenaan sudut pandang hukum islam terhadap praktik pengurangan timbangan tersebut bagi penulis khususnya serta umumnya bagi para peneliti yang membutuhkan dan kemudian dapat digunakan sebagai rujukan penelitian berikutnya.

2. Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir.
- b. Bagi Almamater IAIN Jember dan Mahasiswa muamalah diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.

E. Definisi Istilah

1. Pengurangan

Pengurangan: /pe·ngurang·an/ *n* 1 proses, cara, perbuatan memotong (mengerat, memenggal, mengurangi); 2 pengeratan; pemenggalan; 3 pengurangan; 4 pembantaian; penjagalan⁶

Namun yang dimaksud pengurangan dalam studi kasus disini adalah pengurangan pada berat barang yang ditimbang.

2. Timbangan

Menurut kamus besar Indonesia Timbangan adalah Alat yang digunakan untuk menimbang sepertihalnya neraca.⁷ Sedangkan menurut literature lain Timbangan adalah alat yang selalu dipergunakan untuk mengukur berat agar didapatkan keseimbangan dan keadilan.⁸

3. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁹

4. Cabe

Cabe atau bernama ilmiah *Capsicum annum*, merupakan tanaman dari anggota keluarga *nightshade*, seperti tomat, terong, kentang, dll. Cabai dalam memasak biasa dipergunakan sebagai bumbu penambah rasa pedas, yang sangat disukai oleh sebagian orang.¹⁰

Cabe merupakan sumber vitamin A, B, C dan E , serta ditambah mineral seperti molibdenum, mangan, folat, kalium , thiamin, dan tembaga. Cabai berisi tujuh kali lebih banyak vitamin C dibandingkan

⁶ <http://kbbi.web.id/potong> (01 Juli 2015. (13:05))

⁷ Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Dua, 1995), 428.

⁸ Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009),7.

⁹ Zainudin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*,(Surabaya: Nurul Huda, t.t.),66.

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/cabe> (13 Agustus 2015. (14:00))

dengan jeruk. Di negara India, cabai telah dimasukkan kedalam obat-obatan Ayurvedic, dan digunakan sebagai tonik untuk menangkal berbagai penyakit. Cabai mengandung senyawa seperti alkaloid, capsaicin, yaitu yang memberikan rasa pedas yang kuat. Penelitian awal laboratorium pada hewan percobaan menunjukkan, bahwa capsaicin memiliki anti-bakteri, anti-karsinogenik, memiliki sifat analgesik dan anti-diabetes.

5. Fiqh Madzhab Syafi'i

Fiqh Madzhab Syafi'i atau yang dikenal dengan Syafi'iyah adalah fiqh Madzhab Syafi'i fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Fiqh Madzhab Syafi'i ini pertama kali didirikan di Irak dan kebanyakan dianut oleh para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunai, Pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.¹¹

Maksud peneliti dalam kalimat “Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Menurut Fiqh Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso).” yang menjadi judul dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana praktik atau kebiasaan jual beli dan praktek pengurangan timbangan yang dilakukan oleh masyarakat Tamanan, dan kemudian peneliti menganalisis kesesuaian hukumnya dari sudut pandangan pada fiqh Madzhab Syafi'i.

¹¹ Masyhudi Syakur, *Biografi Ulama' (pengarang kitab Salaf)*, (Lirboyo: t.t., 2008),11.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan,¹² secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan; Bab ini merupakan dasar dalam penelitian, yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran secara umum dari skripsi ini.

BAB II : Kajian Kepustakaan; Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : Metode Penelitian; Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV : Penyajian Data Dan Analisis; Bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisisnya, serta pembahasan temuan.

BAB V : Penutup atau Kesimpulan dan Saran; Dalam bab terakhir ini penarikan kesimpulan dari bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak yang membutuhkan secara umumnya.

¹²Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah S1 STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 40.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana keaslian dan posisinya dengan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan.¹⁴ Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti saat ini adalah:

Penelitian oleh Halimatus Sa'diyah (2004) dengan judul: *“Pengaruh Mengurangi Timbangan Terhadap Perilaku Konsumen (Studi kasus di pasar balung kabupaten jember tahun 2004)”*

Rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian tersebut adalah: Bagaimana perilaku masyarakat balung terhadap praktek pengurangan timbangan? Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling* dan keabsahan data menggunakan *triangulasi* sumber.

¹⁴ STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 45-46.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktek pengurangan timbangan yang terjadi di pasar Balung sedikit banyak mempengaruhi perilaku konsumen.¹⁵

Penelitian oleh Lutfi Aziz (2012) dengan judul: “*Sistem Pengurangan Takaran Timbangan Sayur Mayur Di Pasar Padang Lua Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah*”.

Rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian tersebut adalah: bagaimana sistem pengurangan timbangan sayur mayur di Pasar Padang Lua ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dan analisis data menggunakan *deskriptif analisis*.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktek pengurangan takaran timbangan yang terjadi di Pasar Padang Lua tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Namun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi pedagang di Pasar Padang Lua.¹⁶

Penelitian oleh Umi cholidah (2006) dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Buah-Buahan Mengenai Ketepatan Timbangan*”.

Rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian tersebut adalah


¹⁵ Halimatus Sa’diyah, *pengaruh mengurangi timbangan terhadap perilaku konsumen*, (Jember : STAIN Jember, 2004).

¹⁶ Lutfi Aziz, *Sistem Pengurangan Takaran Timbangan Sayur Mayur Di Pasar Padang Lua Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamala* , (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2012).

1. Bagaimanakah perilaku pedagang buah-buahan di Pasar Johar berkaitan dengan ketepatan timbangan?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli buah-buahan mengenai ketepatan timbangan?

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan untuk pengumpulan data. Dan metode deskriptif untuk analisis datanya

Dan hasil penelitian ini menyatakan bahwa perilaku pedagang buah di Pasar Johar merupakan suatu bentuk kecurangan atau kenakalan. Dan kecurangan tersebut dilakukan dengan cara memberi ganjalan pada timbangan bukan untuk menyeimbangkan timbangan melainkan untuk mengurangi berat buah- buahan yang ditimbang. Perilaku ini tetap dilakukan meskipun badan perdagangan (*metrologi*) sudah turun langsung untuk mengecek timbangan milik pedagang.¹⁷



¹⁷ Umi Khalidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Buah-Buahan Mengenai Ketepatan Timbangan*, (Semarang: IAIN Wali Songo, 2006)

Tabel 2.1
Perbedaan penelitian:¹⁸

no	Nama	Judul	Hasil	Metode Analisis	Obyek Penelitian
1.	Halimatus Sa'diyah	Pengaruh Mengurangi Timbangan Terhadap Perilaku Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Balung Kabupaten Jember).	praktek pengurangan timbangan yang terjadi di pasar balung sedikit banyak mempengaruhi perilaku konsumen gadai	Metode penentuan informan menggunakan Purposive	Para konsumen dan masyarakat yang berada di sekitar Pasar Balung
2.	Lutfi Aziz	Sistem Pengurangan Takaran Timbangan Sayur Mayur Di Pasar Padang Lua Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah	praktek pengurangan takaran timbangan yang terjadi di Pasar Padang Lua tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Namun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi pedagan di Pasar Padang Lua	Metode analisis data menggunakan kualitatif deskriptif	Para pedagang dan konsumen serta masyarakat yang berada di Pasar Padang Lua.
3.		Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Buah-Buahan Mengenai Ketepatan Timbangan (Studi Lapangan Pedagang Buah - Buah Di Pasar Induk Johar Semarang)	perilaku pedagang buah di Pasar Johar merupakan suatu bentuk kecurangan atau kenakalan. Dan kecurangan tersebut dilakukan dengan cara memberi ganjalan pada timbangan bukan untuk menyeimbangkan timbangan melainkan untuk mengurangi berat buah- buah yang ditimbang.	Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan untuk pengumpulan data. Dan metode kualitatif deskriptif untuk analisis datanya	Para pedagang buah dan konsumen yang berada di Pasar Johar Semarang

¹⁸ Data persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini diperoleh dari data yang diolah dari hasil-hasil penelitian terdahulu.

Penelitian sekarang dengan judul “Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Menurut Fiqh Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)”. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah masalah yang diteliti yaitu metode pengurangan timbangan yang dilakukan oleh para pedagang cabe jika ditinjau dari fiqh Madzhab Syafi’i. Sedangkan peneliti terdahulu hanya meneliti tentang perilaku para pedagang dalam bertransaksi terutama dalam hal timbang menimbang barang dan juga pengaruhnya terhadap para konsumen.

Dan persamaan dari peniliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang sama-sama penelitian lapangan (*field research*) dan sama-sama menggunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kecuali penelitian yang dilakukan oleh Halimatus Sa’diyah, dia menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli yang dikenal dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari kata **بيعا - بيع** berasal dari bahasa Arab yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pengertian jual beli menurut bahasa ini, di antaranya:

الْبَيْعُ مُبَادَلَةٌ شَيْءٌ بِشَيْءٍ

“Jual beli adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”¹⁹

الْبَيْعُ لُغَةً تَمْلِكُ مَالَ بِمَالٍ

“Jual beli menurut arti kata adalah pemilikan harta dengan harta yang lain”²⁰

الْبَيْعُ مُقَابَلَةٌ شَيْءٌ بِشَيْءٍ

“Jual beli secara arti kata adalah memperbolehkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”²¹

Dengan memperhatikan pengertian jual beli menurut bahasa di atas, maka dapat dikatakan bahwa jual beli secara bahasa adalah mempertukarkan sesuatu (benda) dengan benda yang lain. Artinya, terjadinya pemindahan satu benda dari seseorang kepada orang lain dengan menggantinya dengan benda lain, dalam usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari.²²

Setelah mengetahui pengertian jual beli secara bahasa, maka ada baiknya dikemukakan pula pengertian jual beli menurut istilah, seperti berikut ini:

الْبَيْعُ شَرْعًا مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli menurut istilah adalah memperoleh harta dengan harta sesuai dengan cara yang telah ditentukan”²³

¹⁹ Abu Bakar, Khasiyah *I' anatut thalibin*, (Surabaya: Al Haramain, (t,th)), juz III, 2.

²⁰ Muhammad Ibn Ismail al Kahlani, *Subulus Salam*, (Bandung: Pustaka Dahlan, [t,th]), juz III, 2.

²¹ Zainuddin Al Malibari, *Fath al Mu'in*, (Surabaya: AL Haramain, [t,th]), juz III, 2.

²² Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalah (Kajian Fiqh Muamalah Dalam Madzhab Imam Syafi'i)*, (Pasuruan: Ma'had Darullughah Wadda'ah, 2012), 2.

²³ Abdul Hamid Al Hakim, *Mu'in Al Mubin*,, 2

الْبَيْعُ شَرْعًا مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ

“Jual beli menurut istilah adalah menukarkan harta dengan harta lain atas kerelaan atau suka sama suka”²⁴

Dengan memandang kepada beberapa defenisi jual beli menurut istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli menurut istilah adalah mempertukarkan sesuatu benda dengan benda yang lain (uang), atau tukar menukar suatu harta dengan harta atau manfaat dengan orang lain dengan tujuan untuk memilikinya yang dilakukan secara suka sama suka dan dengan cara yang telah ditentukan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam al-Qur’an, Sunnah dan *ijma’* terdapat landasan jual beli yang dijadikan dasar hukum disyariatkannya jual beli di antaranya adalah:

1. Al-Qur’an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....^ج

“... Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”²⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al Kitabiyah, 1971), juz III, 46

²⁵ Al-Qur’an;2:275.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁶

Ayat di atas dipahami bahwa Allah SWT melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang bathil atau dengan jalan yang tidak halal, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka atau dengan adanya kesepakatan antara kedua orang yang melakukan akad. Dan Allah SWT juga melarang umatnya mencampakkan diri ke dalam kebinasaan yang dapat mematikan jiwa dan kehormatan dengan membunuh diri atau dengan memakan hak orang lain.²⁷

2. Sunnah

Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَالِيدِ الدَّمَشْقِيُّ مَرَّانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُحَمَّدٌ عَنْ دَوَادِ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

“Menceritakan pada kami Abas bin Walid al Damsaqi Marwan bin M. Abdul Azis bin Muhammad dari daud bin shalih al-Madani dari bapaknya ia berkata: aku mendengar Abu Sya'id al-Khudri berkata: Rasulullah bersabda: “jual beli harus dipastikan saling meredhai” (HR. Baihaqi dan Ibn Majah).²⁸

Hadist di atas dipahami bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa jual beli harus didasari atas saling meridhai. Artinya, tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak untuk

²⁶ Ibid.,4:29

²⁷ A. Hasan, *Tafsir Qur'an al Furqan*, (Surabaya: Al Ikhwan, 1956) , 161

²⁸ Sunan Ibn Majah, *Hadits Sunan Ibn Majah*, (Bandung: Dahlan, [t,th]), Juz II, 736-737.

melakukan jual beli, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual.

Maksud dari hadist di atas adalah jual beli yang bersih yaitu jual beli yang terhindar dari sumpah palsu untuk melariskan barang dagangan dan bersih dari tipuan dalam bermuamalah.

3. *Ijma'*

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.²⁹

Dari beberapa landasan hukum mengenai jual beli yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya telah menghalalkan jual beli dengan syarat adanya suka sama suka, yaitu dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan dilakukan tidak dengan jalan yang bathil atau dengan jalan yang tidak halal.

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun di sini adalah suatu hal yang harus dipenuhi sebelum transaksi jual beli. Jika tidak dipenuhi maka hukum transaksi tersebut tidak sah. Adapun rukun yang harus dipenuhi tersebut adalah:³⁰

a. *Aqida'in*

Yaitu dua orang yang akan melakukan transaksi jual beli yang

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 46.

³⁰ Segar Hasan Baharun, *Fiqh Muamalah (kajian fiqh Muamalah dalam perspektif Madzhab Syafi'i)*, (Pasuruan: Ma'had Darullughah wadda'wah), 8-9.

terdiri dari penjual dan pembeli.

b. *Ma'qud Alaih*

Yaitu sesuatu yang akan diperjualbelikan yang juga terdiri dari dua hal yaitu barang yang akan dijual dan harga yang akan dibayarkan.

c. *Shighot*

Yaitu suatu kalimat transaksi yang terdiri dari Ijab dan Qabul. Ijab adalah perkataan yang dilontarkan oleh pemilik barang. Sedangkan Qabul adalah perkataan penerimaan atas barang yang ditawarkan oleh si penjual.

Sama halnya yang diutarakan oleh Zakaria al-Anshori rukun jual beli itu ada 3 macam sebagaimana dikemukakannya dalam kitab *Syarhul Minhaj*:³¹

ارْكَانُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ سِتَّةٌ عَاقِدٌ (بَائِعٌ وَ مُشْتَرٍ) وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ (مُثَمَّنٌ وَ مُشْتَرٍ) وَ صَيْغَةٌ وَلَوْ كُنَايَةٌ

“Rukun jual beli itu ada tiga: sesuatu yang diakadkan, masing-masingnya terbagi dua, karena yang berakad itu adakalanya penjual atau pembeli, shighat, (orang yang berakad), dan ma'qud'alaih adakalanya harga atau yang dihargai dan shighat adalah ijab dan qabul

Dari apa yang dikemukakan oleh Zakaria al-Anshori dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli itu adalah:

- a. *Shighat*, terdiri dari *ijab* dan *qabul*.
- b. *'Aqid* (orang yang melaksanakan akad atau penjual dan pembeli).

³¹ Zakarian al-Anshori, *Syarhul Minhaj*, (Bairut: Darul Fiqr, T.T.), Juz 3, 5.

c. *Ma'qud'alaih*, yaitu objek atau sesuatu yang diakadkan.

Untuk masing-masing rukun di atas ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq:

وَيَشْرَطُ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَهُمَا صِيغَةُ الْعَقْدِ أَوَّلًا: وَيَتَّصِلُ كُلُّ مِنْهُمَا بِالْآخِرِيِّ الْمَجْلَسِ دُونَ أَنْ يَحْدُثَ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ مُضَرًّا ثَانِيًا وَإِنْ يَتَوَاقَفَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِيمَا يَجِبُ التَّرَضُّ عَلَيْهِ مِنْ مَبِيعٍ تَمَنٍّ، ثَالِثًا وَإِنْ يَكُونُ بَلْفِطٍ لِمَاضٍ

“Disyaratkan pada ijab dan qabul yang keduanya disebut shighat. Pertama satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak. Kedua bahwa bersambungannya ijab dengan qabul yang mereka saling rela berupa barang yang dijual dan harganya. Ketiga ungkapan harus dengan lafaz fi'il madhi.³²

Adapun dalil atas *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan suka sama suka pada jual beli adalah firman Allah QS al-Nisa: 29, yang telah disebutkan di atas dan hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَالِيدِ الدَّمَشْقِيُّ مَرَّوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْعَزِيزِ مُحَمَّدَ بْنَ دَوَادِ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِئْرَابِ الْبَيْعِ عَنِ تَرَاضٍ»

“Menceritakan pada kami Abas bin Walid al Damsaqi Marwan bin M. Abdul Azis bin Muhammad dari daud bin shalih al-Madani dari bapaknya ia berkata: aku mendengar Abu Sya'id al-Khudri berkata: Rasulullah bersabda: “jual beli harus dipastikan saling meredhai” (HR. Baihaqi dan Ibn Majah).³³

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka nyatalah bahwa jual beli itu harus secara suka sama suka. Perasaan suka sama suka itu dapat diketahui melalaui *ijab* dan *qabul*, yaitu yang diungkapkan

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Kitabiyah, 1971), juz 3, 46.

³³ Sayyid Abu Bakar, *I' Anatut Thalibin*, (Surabaya: Al-Haramain, t.t.), juz 3, 4.

melalui perkataan atau perbuatan serta kebiasaan masyarakat setempat dalam melakukan transaksi jual beli.

Selanjutnya, syarat penjual dan pembeli adalah berakal, agar tidak terjadi penipuan. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli disyaratkan berakal dan dapat membedakan (*mumayyiz*). Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (belum *mumayyiz*) tidak sah.

Syarat yang kedua dari benda yang diperjualbelikan adalah ada manfaat. Sepertihalnya makanan nabati berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan buah-buahan, itupun selama tidak membahayakan tubuh.³⁴ Dan Tidak boleh memperjualbelikan benda yang tidak bermanfaat sama sekali, karena perbuatan tersebut akan membawa kepada perbuatan yang mubazir yang tidak disukai oleh Allah, sebagaimana dinyatakan dalam QS.Al-Isra':27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.³⁵

Syarat yang ketiga dari benda yang diperjualbelikan itu harus kepunyaan orang yang beraakad atau milik sendiri.

Rukun dan syarat menjadi dasar bagi sahnya jual beli. Apabila salah satu syarat atau rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli itu

³⁴[https://www.islampos.com/pandangan tokoh agama tentang halal haram/](https://www.islampos.com/pandangan-tokoh-agama-tentang-halal-haram/) (13 Agustus 2015. (14.15))

³⁵ Al-Qur'an;17;27.

bisa menjadi batal.

3. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Akad jual beli mempunyai beberapa bentuk. Dari segi dibolehkan atau dilarangnya, jual beli terbagi menjadi dua yaitu:

a. Jual Beli Yang Dibolehkan

Pada prinsipnya jual beli dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam agama Islam, supaya manusia dapat melakukan kegiatan tolong menolong dan tidak berpangku tangan untuk mengharapkan bantuan dari orang lain. Jual beli merupakan salah satu jalan peluang besar untuk melakukan suatu usaha yang diperbolehkan. Seperti halnya firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....^ج

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”³⁶

Ayat di atas sama seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i yang mengatakan:

قال الشفعي: فَاصْلُ الْبَيْعِ كُلِّهَا مُبَاحٌ إِذَا كَانَتْ بِرِضَا الْمُتَبِعِينَ الْجَائِزِ الْأَمْرَ فِيمَا تَبَايَعَا الْأَنْحَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Imam Syafi’i telah berfatwa bahwa hukum asal dari jual beli adalah boleh. Jika ada persetujuan dari kedua belah pihak tentang sesuatu yang bersangkutan dengan jual beli dan tidak pula bentuk jual beli tersebut merupakan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW.”³⁷

³⁶ Al-Qur’an;2:275.

³⁷ Muhammad bin Idris asy Syafi’I, *Al Umm (mesir: Syafaqah al Ismail, 1968), juz III, 2.*

Dari pendapat di atas menyatakan bahwa setiap akad berbentuk jual beli adalah jual beli boleh, tetapi disyaratkan antara penjual dan pembeli haruslah ridha tanpa adanya unsur paksaan bagi kedua belah pihak.³⁸

Menurut jumhur ulama bahwa jual beli yang dibolehkan adalah jual beli memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun dan syaratnya dari jual beli tersebut.

b. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangat banyak. Madzhab Syafi'i membedakan menjadi dua bagian, diantaranya:³⁹

1. Jual beli yang dilarang tetapi akadnya sah

Jual beli yang dilarang tetapi akadnya sah merupakan jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi dilarang karena adanya faktor lain di luar jual beli, seperti:

a. Jual beli dengan menawar tawaran orang lain

Yaitu suatu transaksi yangmana pihak pertama dan kedua masih belum selesai bertransaksi atau tawar menawar lalu datanglah pihak ketiga menawar barang yang sudah ditawarkan oleh pihak kedua tersebut. Maka pihak ketiga tersebutlah yang dilarang oleh syariat.

b. Penimbunan barang (*Ihtikar*)

Penimbunan ini dilakukan dengan tujuan ingin

³⁸ Sayyid Abu Bakar, *i' anatur Thalibin* (Surabaya: Al Haramain,t.t.), juz 3, 5.

³⁹ H. Rachmat Syafi'i, *fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 93.

memperoleh keuntungan yang maksimal karena persediaan di pasaran berkurang dengan sendirinya, maka disaat itulah penjual menjual barang yang ditimbun tersebut dengan harga lebih mahal dari pasaran.

- c. Jual beli barang yang disembunyikan cacatnya
- d. Memperjualbelikan barang yang digunakan untuk perbuatan maksiat
- e. Jual beli *Najasy* (Reklame palsu)

Yaitu seseorang menambah harga bukan karena ingin membelinya, akan tetapi untuk menipu orang lain.⁴⁰

2. Jual beli yang terlarang serta akadnya juga tidak sah

Jual beli dalam bentuk ini adalah jual beli yang dilarang sekaligus akadnya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Di antara bentuk-bentuk jual beli ini adalah:⁴¹

- a. Jual beli *mulamasah*

Yaitu jual beli yang terjadi apabila pembeli merusak dari barang yang dijual, maka pembeli wajib membelinya. Bisaanya transaksi ini ditemukan di toko pecah belah, dengan adanya peraturan “Merusak berarti membeli”.

- b. Jual beli dengan lemparan batu (*munabazah*)

⁴⁰ Abdul Hamid Hakim, *Fathul mu'in*, 47.

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 284.

Jual beli ini banyak dilakukan pada masa jahiliyah. Tapi pada zaman sekarang ada juga yang sedikit mirip dengan praktek ini. Yaitu jual beli dengan lempar gelang atau menggunakan pancingan.

- c. Memperjualbelikan buah-buahan yang belum nyata masaknyanya atau memperjualbelikan ikan dalam kolam.

Jual beli buah-buahan yang belum masak dalam istilah syara' dinamakan dengan jual beli *Mukasarah/Ijon*, yaitu jual beli yang belum pasti. Pihak pembeli baru bisa mengambilnya setelah masak, yang bisa jadi hasil dari panen melimpah dan bisa jadi kurang dari harga perbandingan harga yang sudah diserahkan sebelumnya.

4. Pengertian dan Dasar Hukum Timbangan

a. Pengertian timbangan

Timbangan adalah alat yang selalu dipergunakan untuk mengukur berat agar didapatkan keseimbangan dan keadilan. Timbangan atau takaran dapat juga diartikan sebagai jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran.⁴²

Dalam kegiatan ekonomi timbangan atau juga disebut dengan neraca, diperlukan dalam aktivitas bisnis, sehingga tingkat

⁴² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 149.

keakuratannya sebagai alat ukur selalu dikontrol dan dijaga. Dalam al-Qur'an timbangan disebut dengan *al-wazn*. Hampir pada keseluruhan makna yang dibawanya menunjukkan kepada arti “keseimbangan”, “ukuran” dan “timbangan”.⁴³

Dalam konteks timbangan (*al-wazn*) ini dalam al-Qur'an terkandung sekurang-kurangnya tiga makna, yaitu:

1. Menunjukkan kepada arti hukum kosmos yang menggambarkan keseimbangan ciptaan alam dan ia merupakan hukum alam (*sunnatullah*). Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 7-8:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu”.⁴⁴

Adanya timbangan sebagai penopang keseimbangan alam, dalam pandangan kosmologi Al-Qur'an mengharuskan manusia secara universal untuk menjaga keseimbangan itu. Manusia harus menghindari eksploitasi alam secara berlebihan yang dapat merusak keseimbangan.

2. Timbangan berarti alat yang dipergunakan untuk menimbang. Dalam ekonomi syariah landasan untuk menyempurnakan timbangan dalam berbisnis kuat sekali, yaitu sebagaimana

⁴³ Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), 7.

⁴⁴ Al-Qur'an;55:7-8.

terdapat dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 85:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَ تَكْوِينَهُ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَآوُوا إِلَى الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۗ

“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.⁴⁵

Sangat memprihatinkan memang, sekalipun ada pengawasan timbangan dan takaran, dalam kenyataannya selalu ada keluhan terhadap banyaknya kecurangan.

3. Makna ketiga dari timbangan adalah yang menyangkut kesadaran jangka panjang bahwa di akhirat kelak akan ditegakkan “timbangan” untuk mengadili setiap kecurangan yang luput dari pengawasan. Simpul timbangan dalam konteks makna ketiga ini disebut dengan *al-mawazin*, yang terulang dalam al-Qur'an sebanyak tujuh kali. Semuanya berkaitan dengan adanya pertanggungjawaban manusia terhadap Allah SWT, sebagaimana dalam surat al-Mukminun ayat 102-103:

⁴⁵ Al-Qur'an;7:85.

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

“Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)-nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahannam”⁴⁶.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidak seorangpun dapat menghindari hisab pada hari kiamat. Percaya atau tidak setiap manusia akan menghadapinya. Di akhirat tidak ada seorangpun yang akan dapat menghindari hukum Allah SWT. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya maka di akhirat akan mendapat keberuntungan dan mereka yang ringan timbangan kebaikannya mereka akan kekal dalam neraka jahanam.

b. Dasar hukum Timbangan

Dasar hukum timbangan dalam Islam diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada banyak ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa umat muslim tidak boleh mengurangi timbangan, karena itu merupakan salah satu bentuk penipuan dalam jual beli.

a. Al-Qur'an

1. QS. Al-An'am: 152

⁴⁶ Al-Qur'an;23:102-103.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۗ لَّا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٥﴾

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) , dan penuhilah janji Allah . Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.⁴⁷

2. QS. Al-Isra’: 35

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

﴿٣٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁴⁸

3. QS. Al-Mutaffifin: 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ

يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika)

⁴⁷ Al-Qur’an;6:152.

⁴⁸ Al-Qur’an;17:35.

manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam” (QS. 83:1-6)⁴⁹

4. QS. Al-Syu'ara: 181-182

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ ﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus” (QS. 26: 181-182)⁵⁰

Secara keseluruhan dari beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia khususnya umat muslim untuk menyempurnakan timbangan. Hal ini tergambar dalam firman Allah SWT. Dapat juga dipahami bahwa menyempurnakan takaran ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap kamu muslimin, ini dapat dilihat dari *fii'il amar* dalam firman Allah SWT di atas. Allah SWT menjanjikan neraka wail bagi orang-rang yang mengurangi atau berlaku curang dalam menakar, sebagaimana terlihat dalam surat al-Muthaffifin di atas.

b. Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمُخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَرًّا مِنْ هَجْرٍ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَتَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِنْ وَأَرْجِحْ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَرِيبٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي صَفْوَانَ بْنِ

⁴⁹ Al-Qur'an;83:1-6.

⁵⁰ Al-Qur'an;26:181-182.

عُمَيْرَةٌ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ بِحَدَا الْحَدِيثِ وَمَ
 يَذْكُرُ زَيْنَ بَاجِرٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ قَيْسٌ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ قَالَ
 دَمَغْنِي وَبَلْغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ سُفْيَانَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ
 سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ سُفْيَانُ أَحْفَظَ مِنِّي

"Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Mu'adz, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepadaku Suwaid bin qais, ia berkata; aku dan Makhramah menyambut jenis pakaian dan sutera yang datang dari Hajar menuju Makkah, kemudian Rasulullah SAW mendatangi kami dengan berjalan kami kemudian beliau menawar beberapa celana panjang dari kami kemudian kami menjualnya kepada beliau, dan disana terdapat tukang menimbang yang melakukan penimbangan dengan diberi upah. Kemudian beliau berkata kepada tukang penimbang tersebut: "Timbanglah dan penuhilah (sempurnakanlah) timbangan." Telah menceritakan kepada kami Hafshah bin Umar dan Muslim bin Ibrahim secara makna hampir sama. Mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb dari Abu Shafwan bin Umairah, ia berkata; aku datang kepada Rasulullah SAW di Makkah sebelum beliau berhijrah, ia menceritakan dengan hadits in dan tidak menyebutkan; menimbang dengan diberi upah. Abu Daud berkata; hadits tersebut diriwayatkan oleh Qais, sebagaimana yang dikatakan Syufyan. Dan perkataan yang benar adalah perkataan Sufyan.⁵¹"

Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa mengurangi timbangan atau takaran dalam pelaksanaan jual beli adalah merupakan suatu bentuk kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli. Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan semestinya tidak terjadi karena dilarang dalam Islam.

⁵¹ Kitab Hadits Online Terjemah Indonesia (Sunan Abu Daud Hadits no. 2898), [http://app.lidwa.com/\(06 Agustus 2025\)](http://app.lidwa.com/(06%20Agustus%202025)).

Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadinya pelanggaran terhadap hukum dalam Islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan negara republik Indonesia. Menurut UU Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 ayat (1) a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, tidak sesuai ukuran, takaran dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.⁵²

Untuk menangkal kecurangan pedagang, perlu dilakukan tera ulang timbangan guna memberikan perlindungan ke konsumen (masyarakat) atas praktek kecurangan pedagang. Dalam kegiatan tera, pedagang bisa mengecek akurasi timbangan apabila merasa timbangannya kelebihan takaran. Tera ukuran, timbangan, takaran dan perlengkapannya dilakukan untuk menjamin kepastian agar pedagang dan masyarakat sama-sama tidak dirugikan, sehingga transaksi dapat berjalan normal dan adil. Dalam UU Nomor. 2 Tahun 1981 tentang Metrology Legal Pasal 12 disebutkan, alat perdagangan berupa meteran, anak timbangan, timbangan sentisimal, timbangan meja, takaran kering dan basah,

⁵² Husni Syawali dan Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Sunar Maju, 2000), 101.

dacin logam pegas, neraca, kuadran surat, timbangan bobot insgut dan timbangan cepat harus ditera ulang. Barang siapa sengaja mengurangi ukuran atau takaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tentang perbuatan yang dilarang, bisa dipidana penjara setahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 1 juta. Setiap timbangan yang ditera ulang diberi tanda atau cap tera.⁵³

5. Hukum Mengurangi Timbangan

Dalam hukum Islam khususnya fiqh Madzhab Syafi'i tidak ada penjelasan rinci tentang hukum mengurangi timbangan. Namun dalam sebuah litelatur dijelaskan bahwasanya megurangi timbangan masuk dalam kategori riba.⁵⁴ Sedangkan riba itu sendiri itu haram hukumnya. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al Baqarah: 275)⁵⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

⁵³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11

⁵⁴ Rahmat Syaferi, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 259

⁵⁵ QS. Al Baqarah: 275

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al Baqarah: 275)

Dan seluruh ulama’ juga sepakat bahwasanya riba itu diharamkan dalam Islam.⁵⁶

6. Cara Penimbangan Dalam Islam

Pelaksanaan jual beli tidak terlepas dan takaran dan timbangan seperti menjual kelapa sawit menggunakan takaran atau timbangan, menjual beras menggunakan timbangan dengan tujuan supaya jelas takaran dan timbangan. Dan supaya tidak ada unsur keraguan pada masing-masing pihak.

Allah SWT menyerukan kepada manusia untuk berlaku adil dan jujur kepada setiap orang dan khususnya kepada orang-orang yang melakukan jual beli untuk tidak melakukan kecurangan dalam menakar sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al An’am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ

أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan

⁵⁶ Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 260

sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.....⁵⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menyuruh manusia untuk menyempurnakan timbangan dan takarannya ketika melakukan jual beli, dan bagi orang yang menyempurnakannya itu orang yang baik di sisi-Nya.

Allah SWT sangat membenci orang-orang yang memperlmainkan takaran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Muttafifin ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.⁵⁸

Dari ayat di atas tadi bisa dipahami bahwa Allah SWT sangat benci terhadap orang yang mengurangi takaran atau timbangan seperti penjual beras harus diteliti atau timbangannya betul-betul harus cukup. Apabila memperlmainkan takaran dan timbangan Allah SWT akan memberi ganjaran di akhirat.

Jadi oleh karena itu setiap orang harus hati-hati sekali dengan

⁵⁷ Al-Qur'an;6:152.

⁵⁸ Al-Qur'an;83:1-6.

takaran dan timbangan tidak apa-apa timbangannya berlebih dan pada timbangannya kurang. karena melebihkan timbangan itu akan mendapat pahala dari Allah SWT sebagaimana hadis Nabi SAW:

عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةٌ مِنْ حَجْرٍ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا سر وِيلَ وَعِنْدَنَا وَزَانٌ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَوْزَانٍ زُنُوْ أَرْجَحُ (رواه ابن ماحه)

“Dari Suwaid bin Qais, berkata: Membawa saya dan Makhrifah seseorang yang berasal dari Ghajar maka Rasulullah SAW mendatangi kami, maka terjadi tawar menawar celana panjang antara kami dan Rasulullah SAW. Dan kami memiliki para penakar. Maka Rasulullah SAW Bersabda: Wahai para penakar! Takar dan lebihkanlah” (HR. Ibnu Majjah)⁵⁹

Rasulullah SAW menganjurkan untuk melebihkan takaran dan timbangan supaya tidak ada kesalah pahaman antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli.

Takaran dan timbangan di dalam jual beli harus betul dan benar, mengurangi takaran berarti telah melakukan penipuan terhadap diri sendiri dan orang lain, kerusakan dan kekurangan timbangan dibebankan kepada penjual. Menurut Madzhab syafi'i, jika barang yang dijual terdiri dari barang yang ditakar atau ditimbang atau dibilang rusak sebelum diterima barangnya maka barang itu masih milik penjual.⁶⁰

Jadi takaran dan timbangan harus sempurna dan penggantian kekurangan benda atau barang yang kurang dalam akad jual beli

⁵⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Bandung: Dahlan,[t.th]), Juz I. 742.

⁶⁰ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islamiyah wa Adollatuhu*, (Bairut: Dar al Fikr, 1985), 445

adalah tanggung jawab penjual, oleh karena itu para pedagang atau penjual harus hati-hati dalam menakar dan menimbang lebih baik berlebih timbangan atau takarannya dari pada kurang karena melebihi timbangan mendapat pahala di sisi Allah SWT.

Dalam Islam, aturan timbang menimbang diatur dalam Al-Qur'an Dan Hadis sebagaimana yang di paparkan di atas telah jelas dalam hukum Islam, sangat memperhatikan masalah timbangan yang terjadi dalam proses jual beli. Terbukti dengan firman Allah SWT di atas, yang sangat melarang penipuan dalam hal timbangan atau takaran yang akan diberikan ganjaran di akhirat. Penipuan dalam hal ini termasuk dalam mengurangi takaran atau timbangan pada saat proses jual beli yang akan merugikan salah satu pihak, sehingga penyempurnaan timbangan merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan dalam jual beli. Di samping melarang berlaku kecurangan dalam timbangan Islam juga menganjurkan untuk melebihi takaran dalam menimbang. Dengan melebihi takaran dalam timbangan maka Allah SWT akan memberikan pahala karena melebihi timbangan.

7. Sejarah Pengurangan Timbangandi Desa Tamanan

Berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Bondowoso, masyarakat Desa Tamanan rata-rata bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang.⁶¹ Dan salah satunya adalah pedagang cabe maupun menjadi petani cabe.

Menurut beberapa pengesepuh di desa Tamanan, pertanian cabe

⁶¹www.bondowosokab.bps.go.id/kec.tamanan/tamanan (20September 2015)

dan perdagangan cabe memang sudah ada semenjak dahulu. Tapi pengesepuh tersebut tidak tahu pasti kapan pertanian dan perdagangan cabe ada.⁶² Hanya saja sebelum tahun 80 an, rata-rata masyarakat Tamanan menggunakan system barter atau bisa dibilang membeli sesuatu dengan menukar barang bukan menggunakan mata uang. Bukan berarti pada masa itu tidak ada mata uang, hanya saja masyarakat Tamanan masih terbiasa menggunakan system barter tersebut. Sehingga kalau masyarakat tamanan ingin membeli cabe, maka harus ditukar dengan barang yang lain misalnya beras ataupun sembako yang lain.⁶³

Tidak sampai disana, kebiasaan lain dari masyarakat Tamanan pada masa itu adalah menggunakan takaran dalam pengukuran berat barang bukan menggunakan timbangan. Menurut penuturan para pengesepuh desa Tamanan, timbangan pada masa itu bukannya tidak ada, hanya saja kebanyakan dari mereka tidak mengetahui cara penggunaan dan sedikitnya orang yang memiliki timbangan tersebut. Kalaupun ada, rata-rata timbangan tersebut adalah timbangan gantung yang terbuat dari kayu dan menggunakan batu sebagai pemberatnya. Sehingga dari timbangan yang satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Baik dari bentuk maupun berat batu yang digunakan.

Sehingga pada tahun 80an penggunaan timbangan gantung

⁶²Nenek Supyati, *wawancara*, Dapur Nenek Supyati, 19 September 2015

⁶³Nenek Misya, *wawancara*, rumah Nenek Misya, 21 September 2015

maupun timbangan duduk sudah merata dan banyak para pedagang yang memilikinya. Timbangan tersebut tidak lagi menggunakan bahan dari kayu dan batu sebagai pemberatnya, melainkan sudah menggunakan bahan yang terbuat dari besi dan hasil produksi dari pabrik yang sudah tentu semua berat dan bentuknya sama.

Pada masa itu seringkali masyarakat tamanan sudah belajar dan terbiasa mengurangi timbangan untuk memperoleh laba dari proses transaksi. Termasuk didalamnya adalah transaksi jual beli cabe. Namun menurut salah seorang pelaku jual beli cabe, sebelum masa krisis moneter yaitu pada tahun 1998 rata-rata para pedagang cabe selalu meminta izin kepada penjual cabe kalau mereka akan mengurangi timbangan cabe untuk menanggulangi kerugian akibat cabe yang menyusut. Tapi lambat laun kebiasaan meminta izin dalam pengurangan timbangan tersebut mulai pudar dan hampir tidak digunakan sama sekali. Sehingga kebiasaan tersebut masih tetap berlanjut sampai sekarang.⁶⁴

IAIN JEMBER

⁶⁴Bapak Saeri, *wawancara*, rumah Bapak Saeri, 19 September 2015

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁸ Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*description research*),⁵⁹ Dalam hal ini keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, atau kegiatan hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi masyarakat yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang belakang kegiatan.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, hal ini karena peneliti ingin menggambarkan kondisi dari kegiatan praktik pengurangan timbangan dalam jual beli cabe, dan peneliti ingin mengetahui bagaimana menurut fiqh Madzhab Syafi'i mengenai praktik pengurangan timbangan melalui gambaran kegiatan tersebut.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19 (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 2.

⁵⁹Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 3 (Bandung: Alfabeta, 2011), 1-3.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Lokasi penelitian mayoritas masyarakatnya adalah seorang petani dan dalam melakukan transaksi cabe seringkali melakukan pengurangan timbangan dengan berbagai macam alasan.

C. Subyek Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶⁰ Sebagaimana pendapat tersebut, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada para pelaku pengurangan timbangan dalam jual beli cabe.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, foto, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Yaitu metode penelitian dengan cara mengamati, mencatat, dan kemudian mengolah hasil pengamatan dengan kata-kata secara

⁶⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 157.

cermat dan tepat.⁶¹ Dalam hal ini peneliti akan mengobservasi praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabe di Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso karena metode ini bermanfaat untuk mendefinisikan data-data lapangan, teori-teori atau hal-hal lain yang peneliti peroleh di lapangan.

Teknik observasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang :

1. Praktik pengurangan timbangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tamanan kecamatan Tamanan kabupaten Bondowoso.
2. Proses pelaksanaan pengurangan timbangan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tamanan kecamatan Tamanan kabupaten Bondowoso.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data apabila seorang peneliti ingin mengetahui secara mendalam dengan permasalahan yang diteliti dengan jumlah responden yang relatif sedikit.⁶² Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan orang pihak yang menjual maupun yang pembeli cabe serta masyarakat lain yang memahami praktek jual beli tersebut.

Metode wawancara (*interview*) ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

⁶¹S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1, cet. 12 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 106.

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137.

1. Pemahaman masyarakat Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso tentang transaksi jual beli dengan adanya unsur pengurangan timbangan.
2. Prosedur pengurangan timbangan dalam jual beli cabe yang dipraktikkan oleh masyarakat desa Tamanan kecamatan Tamanan kabupaten Bondowoso.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.⁶³

Dengan demikian jelas yang dimaksud metode dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah untuk menyempurnakan datanya. Data-data yang ingin diperoleh melalui teknik dokumentasi ini adalah sebagai berikut :

1. Catatan tentang transaksi jual beli cabe dipraktikkan oleh masyarakat desa Tamanan kecamatan Tamanan kabupaten Bondowoso.
2. Data-data lain yang mendukung, baik dari surat kabar maupun internet.

d. Studi Pustaka

Adapun yang menjadi buku utama peneliti dalam mengumpulkan

⁶³Patilima, *Metode Penelitian*, 84.

data adalah buku-buku ekonomi Islam dan fikih terutama fikih muamalah, salah satunya adalah Kitab Fathul Qarib, Ekonomi Syariah Versi Salaf, Fiqh Muamalat (*Kajian Fiqh Muamalat dalam Madzhab Imam Syafi'i Ra*), Fiqh Muamalah, dan buku-buku fikih muamalah lain yang berkaitan dengan kajian pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Nasution dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penelitian laporan penelitian.⁶⁴ Namun, penelitian kualitatif lebih memfokuskan analisis data saat di lapangan bersama dengan proses pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagaimana tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:⁶⁵

a. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data -(*merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya*)-.

Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245.

⁶⁵Ibid., 246-253.

mengumpulkan data berikutnya.

b. Penyajian data (*data display*)

Setelah mereduksi data, kemudian peneliti dapat menyajikan data dengan lebih mudah. Penyajian data kualitatif bisa dengan urain singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Memahami data akan lebih mudah setelah adanya display data, sehingga merencanakan kerja selanjutnya bisa lebih cepat.

c. *Conclusion drawing/Verification*

Dalam tahap ini adalah tahap terakhir, yakni tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang sudah diperoleh akan diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid dan konsisiten dan apabila terbukti maka kesimpulan adalah kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Tahapan pengujian keabsahan data adalah tahapan untuk menguji validitas data yang dilaporkan dengan obyek data di lapangan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (*validitas internal*), uji dependabilitas (*reliabilitas*), transferabilitas (*validitas eksternal*), dan konfirmasi (*obyektivitas*). Akan tetapi yang paling utama adalah dengan uji kredibilitas data.⁶⁶

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah uji kredibilitas data dengan menggunakan metode triangulasi sumber. Metode

⁶⁶Ibid., 147.

triangulasi digunakan peneliti untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari narasumber pertama dengan data baru dari narasumber lain ataupun dengan narasumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Disamping itu, peneliti juga akan membandingkan dengan data-data yang sudah diperoleh.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data⁶⁷.

a. Tahap Pra-lapangan

1. Menyusun rancangan penelitian
2. Memilih lapangan penelitian
3. Menjajaki dan menilai lapangan

Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan dan diharapkan peneliti dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan tempat penelitian.

4. Memilih dan memanfaatkan informasi
5. Menyiapkan perlengkapan penelitian
6. Memahami etika dalam penelitian

b. Tahap pekerjaan lapangan

1. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri

⁶⁷Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 102.

- a. Pembatasan latar dan peneliti
 - b. Penampilan
 - c. Pengenalan hubungan peneliti di lapangan
 - d. Jumlah waktu studi
2. Memasuki lapangan
 - a. Keakraban hubungan
 - b. Mempelajari bahasa
 - c. Peranan peneliti
 3. Berperan-serta sambil mengumpulkan data
 - a. Mencatat data
 - b. Analisis di lapangan
- c. Tahap analisis data



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Desa Tamanan Kecamatan Tamanan

1. Kondisi Geografis wilayah

Secara geografis kecamatan tamanan terletak pada ketinggian 345 meter diatas permukaan laut dan Desa Tamanan merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Yang memiliki luas wilayah kurang lebih 371,2 Ha, dari luas wilayah tersebut Desa Tamanan Sendiri terdiri dari 97,9 Ha tanah sawah, 215,3 Ha tanah kering/tegal, tanah pekarangan untuk bangunan serta halaman sekitar 42,2 Ha, dan sisanya adalah yang mencapai luas 14,8 Ha.⁶⁸

Desa Tamanan Sendiri terdiri dari 7 dusun, 44 Rukun tetangga (RT), dan 10 Rukun warga (RW). Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :⁶⁹

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalianyar.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukosari (Panggeng)
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kemirian
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Anyar dan Desa Wonosuko.

⁶⁸ Dokumentasi data penduduk Desa Tamanan Akhir Tahun 2014

⁶⁹ <http://demografi.bondowosokab.go.id/index.php/map>, (12 Agustus 2015).

2. Kondisi Kependudukan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika Kabupaten Bondowoso (BPS) desa Tamanan adalah desa yang paling padat penduduknya dibanding dengan desa lain yang berada disatu kecamatan Tamanan. Kepadatan tersebut mencapai 6.670 jiwa. Yangmana dilihat dari struktur komposisi penduduk, desa Tamanan didominasi oleh penduduk usia muda/dewasa dan penduduk usia anak. Dan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan penduduk perempuan/wanita.

Mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Tamanan bekerja di sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah yang sebagian besar merupakan lahan pertanian.

Sedangkan dari segi pendidikan desa Tamanan sudah cukup sadar tentang pentingnya pendidikan. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya jumlah penduduk yang berhasil menamatkan pendidikannya setaraf dengan SMA/Sederajat. Dan bahkan sekarang sudah banyak penduduk Tamanan yang meneruskan ke perguruan tinggi.

Disamping itu pada tahun 2013 desa Tamanan sudah memiliki 2 sekolah TK, 4 Sekolah Dasar (SD), 2 SMP, 1 SMU, dan 1 SMK yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk Tamanan maupun penduduk lainnya.

Dan dari sektor ekonomi, desa Tamanan adalah salah satu desa

yang berpotensi untuk mengembangkan tanaman pangan. Terutama dalam komoditi padi, jagung, dan ubi kayu. Ini bisa dilihat dari BPS Kecamatan Tamanan yang mengatakan bahwa hasil panen untuk produksi padi mencapai 14.760 ton, jagung 3.559 Ton, dan 1.682 ton untuk panen ubi kayu. Namun untuk sektor ekonomi pendukung, desa Tamanan mengandalkan budidaya tanaman tembakau dan cabe. Yang mana hasilnya produksinya bisa mencapai 856 ton untuk cabe/lombok.

Dari sisi agama, mayoritas penduduknya beragama Islam dan sisanya adalah Kristen Protestan. dan itu dapat dibuktikan dengan cukup banyaknya masjid dan mushola yang mana ada 9 Masjid dan untuk Mushola hampir tiap halaman rumah panjang ada. Dari segi etnis atau budayanya Penduduk desa Tamanan beretnis Madura. Itu dapat dibuktikan dengan mayoritas bahasa yang digunakan sehari-hari adalah dengan menggunakan bahasa Madura. Disamping itu juga adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan tiap minggu maupun tiap bulannya. Yaitu sebagaimana berikut ini:

a. Yasinan dan Tahlilan

Yaitu kegiatan pembacaan yasin dan tahlil setiap Kamis malam ba'da maghrib di rumah-rumah warga yang dilaksanakan secara bergilir. Kegiatan ini bertujuan untuk mengirim do'a pada leluhur atau almarhum keluarga jama'ah yasin, yang dilaksanakan secara berjama'ah.

b. Tadarus

Untuk tadarus biasanya selalu rutin dilakukan sebulan sekali, yaitu tepatnya pada hari Kamis – malam Jum'at Legi. Kegiatan ini rutin dilaksanakan di masjid-masjid desa Tamanan.

c. Pengajian rutin dan istighosah di masjid-masjid

Ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan di masjid-masjid dengan jadwal yang berbeda. Ada yang setiap Jum'at malam, malam Selasa, malam Minggu, dan ada juga yang mengikuti tanggal-tanggal tertentu.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Pada dasarnya praktik jual beli cabe sama halnya dengan jual beli beras maupun semacamnya. Yang mana dalam praktiknya harus ada penjual dan pembeli. Namun yang membedakan praktik jual beli cabe dengan jual beli beras itu terletak pada sifat dari benda yang jual tersebut. Kalau beras sudah tentu beras yang dijual dalam keadaan kering dan sifat dari beras sendiri tidak menyusut. Tapi kalau cabe sendiri mudah menguap dan menimbulkan penyusutan pada berat massa timbangan.

Untuk lebih jelasnya maka peneliti akan menjabarkan sebagaimana berikut :

1. Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tamanan

Dari hasil wawancara peneliti mengambil beberapa garis besar mengenai praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabe yang dilakukan oleh masyarakat Tamanan, yaitu sebagai berikut:

a. Praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabe dari sudut pandang petani

1) Unsur dalam Jual beli

Unsur Jual Beli yang mereka pahami dapat diambil dari analisis Jual Beli, yaitu: *'Aqidain* (kedua belah pihak yang berakad), *Shiqat* (Ijab qabul) dan *Ma'qud 'alaih* (cabe).

Sebagaimana yang diutarakan oleh pihak petani. Mereka menuturkan:

“kalau pihak yang terlibat dalam jual beli cabe hanya ada dua orang. Yaitu penjual dan pembeli”⁷⁰

“dari saya pribadi. Bisnis jual beli cabe adalah suatu transaksi jual beli yang mana terdapat dua orang pelaku yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan objeknya hanya fokus pada cabe saja.”⁷¹

2) Objek atau Jenis Cabe

Objek atau barang yang diperjualbelikan disini pastinya adalah berupa cabe. Namun kata petani maupun masyarakat, cabe yang dijual disini ada beberapa jenis dan kreteria. Diantaranya, ada cabe rawit dan cabe lokal. Untuk cabe rawit jenisnya ada yang taiwan dan semacamnya sedangkan cabe lokal ada cabe hijau, dan cabe kuning, merah dan campuran. Dan terkadang barangnya ada yang basah dan kering.

⁷⁰Bapak Heni, *Wawancara*, rumah Bapak Heni ,17 Juni 2015.

⁷¹ Bapak Abduh, *Wawancara*, rumah Bapak Abduh ,26 Juni 2015.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa petani adalah sebagai berikut:

“kalau di daerah sini hanya cabe kecil saja. Seperti cabe lokal dan cabe rawit. Jenisnya macam-macam ada yang lokal hijau dan lokal putih. Untuk cabe rawit sekarang sudah banyak jenisnya juga. Tapi sayangnya saya tidak begitu banyak tau tentang jenisnya rawit.”⁷²

“pastinya bukan cabe besar cong. Yaitu hanya cabe kecil saja. Sedangkan jenisnya macam-macam dan harganya juga beda dalam tiap jenisnya. Ada yang cabe lokal warna hijau dan ada cabe lokal yang warna putih. Dan ada juga yang dari jenis rawit, ada yang rawit thailand atau semacamnya. Tapi kalau harga yang mahal itu biasanya yang sudah warna merah entah itu dari jenis lokal maupun dari jenis rawit.”⁷³

3) Bentuk Akad

Bentuk akad yang digunakan dalam transaksi jual beli cabe disini pada biasanya menggunakan akad jual beli. Namun terkadang ada pula yang menggunakan akad utang. Akad utang disini dilakukan apabila si pembeli masih belum punya uang untuk dibayarkan lantaran belum cairnya uang dari agen besar. Seperti yang diutarakan oleh para petani sebagai berikut:

“ya pakai akad jual beli saja. Tidak ada yang lain, semuanya pakek akad jual beli.”⁷⁴

“ya pakai jual beli nak. Kalau masih ngutang mending aku jual ke pedagang lain.”⁷⁵

⁷² Bapak Abduh, *Wawancara*, rumah Bapak Abduh, 26 Juni 2015.

⁷³ Bapak Heni, *Wawancara*, rumah Bapak Heni, 17 Juni 2015.

⁷⁴ Bapak Heni, *Wawancara*, rumah Bapak Heni, 17 Juni 2015.

⁷⁵ Bapak Abduh, *Wawancara*, rumah Bapak Abduh, 26 Juni 2015.

4) Proses Tawar Menawar

Dalam proses tawar menawar ini biasanya pengepul akan menawar cabe yang sudah dipanen oleh petani. Lalu kalau kedua belah pihak sudah setuju dengan harga yang disepakati maka proses tawar menawar sudah dianggap selesai.

Berikut adalah kutipan wawancara dengan para petani

cabe:

“Kalau tawar-menawarnya gampang nak. Biasanya mereka akan memberi harga kepada kita, lantas kalau saya tidak cocok karena ada pedagang yang memberi harga yang lebih tinggi. Maka pedagang lain pasti akan menaikkan harga mereka. Jadi kalau sudah ada yang cocok baru saya bisa menjual cabe saya.”⁷⁶

“Untuk tawar-menawarnya saya cuma bertanya harga kepada pedagang, lantas kalau sudah dipastikan harga cabe milik Bapak B yang lebih mahal ketimbang milik Bapak A, maka saya akan menjualnya kepada Bapak B saja. Tapi kalau lewat pengepul tawar-menawarnya cukup alot. Karena kalau pengepul memberi harga bukan harga yang tertinggi dipasaran melainkan harga yang sedang atau harga yang murah dipasaran, jadi kita harus tawar-menawar harga dulu, baru harga yang diberikan pengepul dirasa cukup mahal maka saya akan melepas cabe saya.”⁷⁷

5) Proses Timbang Menimbang

Proses timbang menimbang dalam transaksi jual beli cabe sama saja dengan proses timbang menimbang barang yang lain. Namun karena sifat cabe yang mudah menyusut, maka para pedagang maupun pengepul melakukan pengurangan

⁷⁶Bapak Abduh, *Wawancara*, rumah Bapak Abduh ,26 Juni 2015.

⁷⁷ Bapak Heni, *Wawancara* , rumah Bapak Heni ,17 juni 2015.

timbangan untuk mengantisipasi kerugian jika mengalami penyusutan yang signifikan.

Seperti yang diutarakan oleh pihak petani:

“rata-rata memang seperti itu. Yaitu pedagang cabe seringkali memotong timbangan yang dibelinya dari petani. Untuk alasannya bermacam-macam cong. Tapi yang sering itu alasannya biasanya karena cabenya takut menyusut atau karena basah sebab hujan..”⁷⁸

“yang memang ada atau bisa dibilang bukan hal yang aneh jika dalam jual beli cabe ada potongan. Apa lagi kalau pengepul mereka biasanya bilang akan memotong timbangan untuk sak yang dipakai. Atau karena cabe saya basah atau semacamnya. Kalau untuk pedagang biasanya mereka langsung hitung bersihnya saja.”⁷⁹

“setahu saya tidak ada pengurangan timbangan seperti halnya gabah. Karena sifat gabah itu sendiri berbeda dengan cabe. Yang ada hanyalah pengurangan karung yang digunakan untuk mawadahi cabe yang dijual. Kecuali cabe yang dijual sudah cukup layu. Sepertihalnya layu karena tidak cepat laku karena stok cabe masih banyak ataupun semacamnya.”⁸⁰

Untuk pengurangan timbangan pada jual beli cabe sendiri cukup bervariasi, namun yang banyak digunakan oleh para pengepul maupun pedagang yaitu mereka melakukan pengurangan sebesar 0,5 kg – 1 KG dalam tiap karungnya. Tapi kalau cabe yang dijual dalam keadaan basah, maka pengepul akan melakukan potongan sebesar 2 kg dalam tiap karungnya.

Seperti yang diutarakan oleh pihak petani cabe:

“potonganya dalam cabe itu juga macam-macam cong. Untuk ukuran sak besar potonganya hanya 0,5 Kg persak. Sedangkan

⁷⁸ Bapak Heni, *Wawancara*, rumah Bapak Heni, 17 Juni 2015.

⁷⁹ Bapak Abduh, *Wawancara*, rumah Bapak Abduh, 26 Juni 2015.

⁸⁰ Ustad Haridi, *Wawancara* rumah Ustad Haridi, 04 Juni 2015.

untuk ukuran karung besar potonganya 1 Kg dalam tiap karung. Tapi kalau cabenya basah maka dalam tiap saknya dipotong 1 Kg persak. Sedangkan untuk ukuran karung biasanya dipotong 1,5Kg-2Kg per karung.”⁸¹

“Lumrahnya disini kalau pakai sak itu bisa dipotong 0,5 kg atau tidak sampai 0,5 kg. Sedangkan untuk yang pakek karung biasanya mereka potong sebesar 1 kg”

“untuk cabe yang basah sulit untuk potongan pasnya. Kalau biasanya Cuma sedikit biasanya potonganya hanya 1 kg per sak. Tapi kalau biasanya banyak atau airnya masih netes biasanya potonganya bisa 1,5-2 kg per sak.”⁸²

6) Kerelaan Pengurangan Timbangan dalam Jual beli cabe

Pengurangan timbangan dalam jual beli cabe memang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Tamanan. Jadi para pedagang maupun pengepul tidak perlu meminta atau memberitahukan kepada para petani untuk melakukan pengurangan ataupun memberitahukan besarnya potongan timbangan terhadap cabe yang petani jual.

Seperti yang diutarakan oleh seorang petani cabe:

“sudah bukan hal yang aneh jika pengepul maupun pedagang melakukan pengurangan maupun pembulatan dalam jual beli cabe. Seperti halnya jika saya menjual cabe dalam sak maka cabe tersebut akan dikenakan potongan 0,5 kg, lain halnya jika pada waktu ditimbang cabe saya mencapai 50 kg, 1 ons maka angka 1 ons tersebut tidak akan dihitung.”⁸³

“rata-rata memang seperti itu. Yaitu pedagang cabe seringkali memotong timbangan yang dibelinya dari petani. Untuk alasannya bermacam-macam cong. Tapi yang sering itu alasannya biasanya karena cabenya takut menyusut atau karena basah sebab hujan.”⁸⁴

⁸¹ Bapak Heni, *Wawancara*, rumah Bapak Heni ,17 Juni 2015.

⁸² Bapak Abduh, *Wawancara*, rumah Bapak Abduh ,26 Juni 2015.

⁸³ Bapak Abduh, *Wawancara*, rumah Bapak Abduh ,26 Juni 2015.

⁸⁴ Bapak Heni, *Wawancara* ,rumah Bapak Heni,17 Juni 2015.

b. Praktek Pengurangan Timbangan Dari Mata Para Pedagang

1) Unsur dalam Jual beli

Unsur Jual Beli yang mereka pahami dapat diambil dari analisis Jual Beli, yaitu: *'Aqidain* (kedua belah pihak yang berakad), *Shiqat* (Ijab qabul) dan *Ma'qud 'alaih* (cabe).

Sebagaimana yang diutarakan oleh pihak pedagang maupun pengepul. Mereka menuturkan:

“ya... Cuma petani sebagai penjual dan pedagang sebagai pembeli”⁸⁵

“dari saya pribadi. Bisnis jual beli cabe adalah suatu transaksi jual beli yang mana terdapat dua orang pelaku yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan objeknya hanya fokus pada cabe saja.”⁸⁶

2) Objek atau Jenis Cabe

Objek atau barang yang diperjualbelikan disini pastinya adalah berupa cabe. Namun menurut pedagang maupun masyarakat, cabe yang dijual disini ada beberapa jenis dan kreteria. Diantaranya, ada cabe rawit dan cabe lokal. Untuk cabe rawit jenisnya ada yang taiwan dan semacamnya sedangkan cabe lokal ada cabe hijau, dan cabe kuning, merah dan campuran. Dan terkadang barangnya ada yang basah dan kering.

⁸⁵ Mas Rofi, *Wawancara*, rumah Bapak Rofi, 17 Juli 2015.

⁸⁶ Bapak Abduh, *Wawancara*, rumah Bapak Abduh, 26 Juni 2015.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pihak pengepul atau pedagang adalah sebagai berikut:

“ya banyak. Ada cabe lokal dan cabe rawit. Untuk lokal sendiri ada lokal hijau, lokal putih, dan lokal yang merah. Dan Untuk rawit jenisnya ada rawit bara, rawit kriting, dan sebagainya.”⁸⁷

“pastinya bukan cabe besar cong. Yaitu hanya cabe kecil saja. Sedangkan jenisnya macam-macam dan harganya juga beda dalam tiap jenisnya. Ada yang cabe lokal warna hijau dan ada cabe lokal yang warna putih. Dan ada juga yang dari jenis rawit, ada yang rawit thailand atau semacamnya. Tapi kalau harga yang mahal itu biasanya yang sudah warna merah entah itu dari jenis lokal maupun dari jenis rawit.”⁸⁸

3) Bentuk Akad

Bentuk akad yang digunakan dalam transaksi jual beli cabe disini pada biasanya menggunakan akad jual beli. Namun terkadang ada pula yang menggunakan akad utang. Akad utang disini dilakukan apabila si pembeli masih belum punya uang untuk dibayarkan lantaran belum cairnya uang dari agen besar. Seperti yang diutarakan oleh pihak pedagang sebagai berikut:

“kalau saya biasanya pakek jual beli saja. Kadang ada panjarnya dulu atau langsung kontan.”⁸⁹

“ya pakai jual beli nak. Kalau masih ngutang mending aku jual ke pedagang lain.”⁹⁰

⁸⁷ Bapak Muslim, *Wawancara*, rumah Bapak Muslim, 20 Juli 2015.

⁸⁸ Bapak Heni, *Wawancara*, rumah Bapak Heni, 17 Juni 2015.

⁸⁹ Bapak Muslim, *Wawancara*, rumah Bapak muslim, 20 Juli 2015

⁹⁰ Bapak Abduh, *Wawancara*, rumah Bapak Abduh, 26 Juni 2015.

4) Proses Tawar Menawar

Dalam proses tawar menawar ini biasanya pengepul akan menawar cabe yang sudah dipanen oleh petani. Lalu kalau kedua belah pihak sudah setuju dengan harga yang disepakati maka proses tawar menawar sudah dianggap selesai.

Berikut adalah kutipan wawancara dengan para petani cabe:

“kalau saya menunggu kabar harga dulu dari juragan. Nanti kalau juragan sudah memberi harga maka saya bisa langsung menawar cabe milik petani. Kalau harganya cocok baru barangnya bisa kita beli.”⁹¹

“untuk proses tawar menawarnya harus melalui bebarapa tahap. Pertama saya harus tahu harga dari agen terlebih dahulu. Setelah harga dari agen sudah pasti baru saya mencari dan menawar cabe milik petani. Tawar menawarnya cukup mudah, saya cukup memberi harga kepada petani. Dan kalau harga tersebut dikira cukup maka petani akan menjual cabenya kepada saya. Tapi kalau harganya tidak cocok pada petani maka petani akan minta dinaikin harganya sampai kami berdua merasa cocok.”⁹²

5) Proses Timbang Menimbang

Para pengepul maupun pedagang tidak memungkiri kalau mereka melakukan pengurangan timbangan dalam tiap jual beli cabe. Dan pengurangan tersebut berkisar antara 0,5 kg – 1 Kg dalam tiap karungnya. Tapi kalau cabe dalam keadaan basah mereka memang memberikan potongan lebih tinggi, biasanya untuk satu karung bisa dipotong 2 kg.

⁹¹ Bapak Muslim ,*Wawancara*,rumah Bapak Muslim,20 Juli 2015.

⁹² Bapak Rofi ,*Wawancara*, rumah Bapak Rofi,17 juli 2015.

Seperti yang diutarakan oleh Bapak Rofi selaku seorang pengepul:

“Kalau dalam jual beli cabe memang ada potongan, tapi potongan tersebut hanya berkisar 0,5 Kg – 1 Kg dalam tiap karung. Tapi kalau basah kami memotong sebesar 2 kg. Karena kalau cabe dalam keadaan basah biasanya menyusutnya cukup banyak. Makanya kami beri potongan yang cukup banyak pula. Takutnya pada waktu cabe sampai di agen besar menyusutnya sangat banyak.”⁹³

Dalam melakukan pengurangan tersebut para pedagang bukan tanpa alasan melainkan karena mereka takut rugi karena sifat cabe yang mudah menyusut. Dan juga karena cabe yang dibeli dari petani tidak langsung dijual atau dikirim kepasar induk maupun agen besar yang berada diluar kota, maka menyusutannya bisa lebih banyak.

Sepertihalnya yang diutarakan oleh Bapak Beni selaku seorang pedagang:

“Kalau cabe didiamkan selama beberapa jam saja bisa menyusut sampai 1 kg. Apalagi saya mengirimnya kepasar induk di Surabaya dan Jakarta, jadi kalau cabe tidak kirim cepat-cepat maka menyusutan cabe bisa banyak.”⁹⁴

6) Kerelaan Pengurangan Timbangan dalam Jual beli cabe

Untuk melakukan pengurangan timbangan pihak pengepul maupun pedagang juga tidak perlu meminta izin lagi kepada para petani karena semua itu sudah biasa terjadi dalam jual beli cabe.

⁹³ Bapak Rofi ,*Wawancara*,rumah Bapak Rofi,11 Juli 2015.

⁹⁴ Bapak Beni ,*Wawancara*, rumah Bapak Beni,06 Juni 2015.

Seperti yang diutarakan oleh Bapak Rofi selaku pihak

Pengepul:

“kita tidak perlu lagi meminta izin atau memberitahukan pengurangan timbangan karena memang sudah biasa dan para petani sudah memaklumi hal itu.”⁹⁵

2. Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i

Dalam data ini bertujuan untuk melihat antara data temuan dengan teori Fiqh Madzhab Syafi'i, apakah di antara keduanya ada kesesuaian atau tidak, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan bagaimana praktik pengurangan timbangan dalam jual beli jika ditinjau dari perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i. Data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur dalam Jual beli

Unsur jual beli yang dimaksudkan adalah rukun jual beli atau hal-hal yang harus dipenuhi di dalam praktiknya. Sebagaimana dalam kajian teori rukun jual beli dalam perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i yang harus dipenuhi adalah:⁹⁶

1. *Muta'qidain* (dua belah pihak yang berakad), yaitu adalah orang yang menjual cabe dan orang yang akan membeli cabe
2. *Ma'qud 'alaih* (Objek yang ditransaksikan), yaitu cabe itu sendiri
3. *Shighat* (ijab dan qabul), yang dimaksudkan shighat dalam jual beli adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan yang

⁹⁵ Bapak Rofi, *Wawancara*, rumah Bapak Rofi, 11 Juli 2015.

⁹⁶ Segar Hasan Baharun, *Fiqh Muamalah (kajian fiqh Muamalah dalam perspektif Imam Syafi'i)*, (Pasuruan: Ma'had Darullughah wadda'wah), 8-9.

dimaksudkan oleh *muta'aqidain*, baik berupa lafal atau sesuatu lain yang bisa mewakilinya.

Dan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Tamanan berdasarkan hasil wawancara:

“dari saya pribadi. Bisnis jual beli cabe adalah suatu transaksi jual beli yang mana terdapat dua orang pelaku yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan objeknya hanya fokus pada cabe saja.”⁹⁷

“kalau pihak yang terlibat dalam jual beli cabe hanya ada dua orang. Yaitu penjual dan pembeli”⁹⁸

Dari hasil wawancara tersebut peneliti melihat sudah ada kesesuaian antara praktek yang dilakukan oleh masyarakat Tamanan dengan teori Fiqh Madzhab Syafi'i. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dari segi unsur jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Tamanan sudah sesuai dengan unsur jual beli perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i.

b. Objek atau Jenis Cabe

Objek dalam Jual Beli adalah manfaat dari suatu barang yang harus mempunyai kriteria tertentu agar dapat digunakan sebagai Objek transaksi Jual Beli, di antaranya yaitu; barang yang akan dijual ada manfaatnya, harus dapat diserahkan, barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli, serta barang tersebut dalam penguasaan pemilik atau orang yang menjual.⁹⁹

⁹⁷ Bapak Abduh, *Wawancara*, rumah Bapak Abduh, 26 Juni 2015.

⁹⁸ Bapak Heni, *Wawancara*, rumah Bapak Heni, 17 Juni 2015.

⁹⁹ H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 280.

Dalam urusan jual beli cabe terutama dalam hal objeknya mungkin masyarakat Tamanan sudah cukup hafal dan kenal akan jenis, keadaan, dan warna cabe sebelum transaksi. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara para pelaku jual beli cabe:

“pastinya bukan cabe besar cong. Yaitu hanya cabe kecil saja. Sedangkan jenisnya macam-macam dan harganya juga beda dalam tiap jenisnya. Ada yang cabe lokal warna hijau dan ada cabe lokal yang warna putih. Dan ada juga yang dari jenis rawit, ada yang rawit thailand atau semacamnya. Tapi kalau harga yang mahal itu biasanya yang sudah warna merah entah itu dari jenis lokal maupun dari jenis rawit.”¹⁰⁰

“kalau di daerah sini hanya cabe kecil saja. Seperti cabe lokal dan cabe rawit. Jenisnya macam-macam ada yang lokal hijau dan lokal putih. Untuk cabe rawit sekarang sudah banyak jenisnya juga. Tapi sayangnya saya tidak begitu banyak tau tentang jenisnya rawit.”¹⁰¹

“pastinya bukan cabe besar cong. Yaitu hanya cabe kecil saja. Sedangkan jenisnya macam-macam dan harganya juga beda dalam tiap jenisnya. Ada yang cabe lokal warna hijau dan ada cabe lokal yang warna putih. Dan ada juga yang dari jenis rawit, ada yang rawit thailand atau semacamnya. Tapi kalau harga yang mahal itu biasanya yang sudah warna merah entah itu dari jenis lokal maupun dari jenis rawit.”¹⁰²

Bahkan peneliti sering menemukan cabe sering dimanfaatkan sebagai rempah-rempah atau biasanya dibuat sambal dan bahkan bisa dibuat lalapan untuk menemani gorengan.¹⁰³

Apabila mengacu pada kriteria objek jual beli dalam perspektif Fiqh Madzhab Syafi’i, maka cabe yang diperjualbelikan oleh masyarakat Desa Tamanan ini tidak ada masalah. Dalam artian objek

¹⁰⁰ Bapak Heni, *Wawancara*, rumah Bapak Heni, 17 Juni 2015.

¹⁰¹ Bapak Abduh, *Wawancara*, rumah Bapak Abduh, 26 Juni 2015.

¹⁰² Bapak Heni, *Wawancara*, rumah Bapak Heni, 17 Juni 2015.

¹⁰³ Hasil Observasi, 14 Agustus 2015

cabe tersebut boleh untuk diperjualbelikan karena para pelaku jual beli cabe sudah melihat langsung dan menyerahkan secara langsung cabe tersebut.

c. Bentuk Akad

Bentuk Akad yang dimaksudkan adalah *Shighat* (ijab dan qabul), yaitu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan yang dimaksudkan oleh *muta'qidain*, baik berupa lafal atau sesuatu lain yang bisa mewakilinya.

Akad jual beli cabe yang dipahami masyarakat Desa Tamanan adalah hanya dengan ucapan saja dan menggunakan akad jual beli.

Seperti yang diutarakan oleh pelaku jual beli cabe:

“Kalau saya menunggu kabar harga dulu dari juragan. Nanti kalau juragan sudah memberi harga maka saya bisa langsung menawar cabe milik petani. Kalau harganya cocok baru barangnya bisa kita beli.”¹⁰⁴

“Kalau saya biasanya pakek jual beli saja. Kadang ada panjanya dulu atau langsung kontan.”¹⁰⁵

“Biasanya mereka akan memberi harga kepada kita, lantas kalau saya tidak cocok karena ada pedagang yang memberi harga yang lebih tinggi. Maka pedagang lain pasti akan menaikkan harga mereka. Jadi kalau sudah ada yang cocok baru saya bisa menjual cabe saya.”¹⁰⁶

Maka akad yang digunakan oleh masyarakat Tamanan untuk jual beli cabe tidaklah bertentangan dengan perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i, atau bisa dibilang jual beli cabe dari segi akad hukumnya adalah sah.

¹⁰⁴ Bapak Muslim, *Wawancara*, rumah Bapak Muslim, 20 Juli 2015.

¹⁰⁵ Bapak Muslim, *Wawancara*, rumah Bapak muslim, 20 Juli 2015

¹⁰⁶ Bapak Abduh, *Wawancara*, rumah Bapak Abduh, 26 Juni 2015.

d. Proses Tawar Menawar

Untuk proses tawar menawar harga cabe yang dilakukan oleh penjual atau pembeli adalah bertujuan mencari kesepakatan dari kedua belah pihak dan tidak ada keterpaksaan atau suka sama suka (*ridha*), terutama dalam harga yang menjadi kesepakatan. Unsur kerelaan ini didasarkan pada Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:¹⁰⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’: 29).

Sedangkan tawar menawar harga yang dilakukan oleh pelaku jual beli cabe sudah bisa mencapai kesepakatan atau bahkan selalu mencapai kesepakatan. Sebagaimana yang diutarakan oleh pelaku jual beli cabe:

“untuk proses tawar menawarnya harus melalui beberapa tahap. Pertama saya harus tahu harga dari agen terlebih dahulu. Setelah harga dari agen sudah pasti baru saya mencari dan menawar cabe milik petani. Tawar menawarnya cukup mudah, saya cukup memberi harga kepada petani. Dan kalau harga tersebut dikira cukup maka petani akan menjual cabenya kepada saya. Tapi kalau harganya tidak cocok pada petani maka petani akan minta dinaikin harganya sampai kami berdua merasa cocok.”¹⁰⁸

“kalau saya menunggu kabar harga dulu dari juragan. Nanti kalau juragan sudah memberi harga maka saya bisa langsung menawar cabe milik petani. Kalau harganya cocok baru barangnya bisa kita beli.”¹⁰⁹

¹⁰⁷ Al-Qur'an;04:29.

¹⁰⁸ Bapak Rofi, *Wawancara*, rumah Bapak Rofi, 17 juli 2015.

¹⁰⁹ Bapak Muslim, *Wawancara*, rumah Bapak Muslim, 20 Juli 2015.

“Kalau tawar-menawarnya gampang nak. Biasanya mereka akan memberi harga kepada kita, lantas kalau saya tidak cocok karena ada pedagang yang memberi harga yang lebih tinggi. Maka pedagang lain pasti akan menaikkan harga mereka. Jadi kalau sudah ada yang cocok baru saya bisa menjual cabe saya.”¹¹⁰

Maka kegiatan tawar menawar harga cabe yang dilakukan masyarakat Desa Tamanan sudah sesuai anjuran kesepakatan perspektif Imam Syafi'i.

e. Proses Timbang Menimbang

Proses timbang menimbang dalam transaksi jual beli cabe yang dilakukan oleh masyarakat Tamanan yaitu mereka sudah terbiasa melakukan pengurangan timbangan untuk mengurangi kerugian akibat sifat cabe yang mudah menyusut. Sebagaimana yang diutarakan oleh pelaku jual beli cabe:

“rata-rata memang seperti itu. Yaitu pedagang cabe seringkali memotong timbangan yang dibelinya dari petani. Untuk alasannya bermacam-macam cong. Tapi yang sering itu alasannya biasanya karena cabenya takut menyusut atau karena basah sebab hujan..”¹¹¹

“yang memang ada atau bisa dibilang bukan hal yang aneh jika dalam jual beli cabe ada potongan. Apa lagi kalau pengepul mereka biasanya bilang akan memotong timbangan untuk sak yang dipakai. Atau karena cabe saya basah atau semacamnya. Kalau untuk pedagang biasanya mereka langsung hitung bersihnya saja.”¹¹²

Sedangkan dalam perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i kita dianjurkan untuk tidak mengurangi timbangan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat Ar Rahman ayat 9 yang berbunyi:

¹¹⁰ Bapak Abduh, *Wawancara*, rumah Bapak Abduh, 26 Juni 2015.

¹¹¹ Bapak Heni, *Wawancara*, rumah Bapak Heni, 17 Juni 2015.

¹¹² Bapak Abduh, *Wawancara*, rumah Bapak Abduh, 26 Juni 2015.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”(Q.S Ar Rahman: 9).

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana Sabda

Beliau:

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوزنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوزنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ إِزْدَادَ فَقَدْ أَرَبَى

“Telah mengabarkan kepada kami Washil bin Abdul A’la, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail dari ayahnya dari Ibnu Abu Nu’aim dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: Emas dengan emas, satu timbangan dengan satu timbangan dan semisal dengan semisalnya, perak dengan perak satu timbangan dengan satu timbangan, semisalnya dengan semisalnya. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba.”¹¹³

Maka dari dari ayat tersebut, praktek pengurangan timbangan yang dilakukan oleh masyarakat Tamanan masih belum bisa dibenarkan dari perspektif Fiqh Madzhab Syafi’i.

f. Kerelaan Pengurangan Timbangan dalam Jual beli cabe

Dalam perspektif Fiqh Madzhab Syafi’i untuk setiap transaksi jual beli diharuskan adanya kerelaan atau keridhaan dalam transaksi tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

¹¹³ Kitab hadits online terjemah Indonesia (Sunan Nasa’i no. 4493), <http://app.lidwa.com/> (06 Agustus 2015).

حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَالِيدِ الدَّمَشْقِيُّ مَرَّانَ بْنَ مُحَمَّدِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُحَمَّدَ عَنْ دَوَادِ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَتَمَّ الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ»

“Menceritakan pada kami Abas bin Walid al Damsaqi Marwan bin M. Abdul Azis bin Muhammad dari daud bin shalih al- Madani dari Bapakny ia berkata: aku mendengar Abu Sya’id al-Khudri berkata: Rasulullah bersabda: “jual beli harus dipastikan saling meredhai” (HR. Baihaqi dan Ibn Majah).¹¹⁴

Sedangkan pengurangan timbangan dalam jual beli cabe yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Tamanan mereka hanya beranggapan bahwa pengurangan timbangan yang mereka lakukan sudah ada kerelaan dari kedua belah pihak karena pada umumnya mereka dalam tiap transaksi cabe memang memotong timbangan.

Seperti yang diutarakan oleh pelaku jual beli cabe:

“kita tidak perlu lagi meminta izin atau memberitahukan pengurangan timbangan karena memang sudah biasa dan para petani sudah memaklumi hal itu.”¹¹⁵

“Tidak perlu. Karena memang sudah biasa. Tapi kalau ada petani baru yang kami kenal dan bertransaksi dengannya, maka kami bilang terlebih dahulu kepada mereka kalau nantinya ada pengurangan sak atau semacamnya. Dan untuk seterusnya tidak perlu lagi.”¹¹⁶

Maka dalam kasus ini, anggapan kerelaan dari kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli masih belum bisa dibenarkan.

¹¹⁴ Sunan Ibn Majah, *Hadits Sunan Ibn Majah*, (Bandung: Dahlan, [t,th]), Juz II, 736-737.

¹¹⁵ Bapak Rofi, *Wawancara*, rumah Bapak Rofi, 11 Juli 2015.

¹¹⁶ Bapak Muslim, *Wawancara*, rumah Bapak Muslim, 20 Juli 2015.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Yang Biasa Dilakukan Oleh Masyarakat Tamanan

Dari hasil wawancara peneliti mengambil beberapa garis besar mengenai praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabe yang dilakukan oleh masyarakat Tamanan, yaitu sebagai berikut:

a. Unsur dalam Jual beli

Dari segi unsur praktek jual beli cabe di desa Tamanan, baik dilihat dari sudut pandang petani maupun pedagang, mereka menggunakan unsur yang sama yaitu '*Aqidain* (kedua belah pihak yang berakad), *Shiqat* (Ijab qabul) dan *Ma'qud 'alaih* (cabe).

b. Objek atau Jenis Cabe

Dari sudut pandang petani maupun pedagang objek atau barang yang diperjualbelikan di desa Tamanan adalah berupa cabe. Namun kata petani maupun masyarakat, cabe yang dijual disini ada beberapa jenis dan kreteria. Diantaranya, ada cabe rawit dan cabe lokal. Untuk cabe rawit jenisnya ada yang taiwan dan semacamnya sedangkan cabe lokal ada cabe hijau, dan cabe kuning, merah dan campuran. Dan terkadang barangnya ada yang basah dan kering.

c. Bentuk Akad

Baik dari sudut pandang petani maupun pedagang, bentuk akad yang digunakan dalam jual beli cabe adalah akad *Ba'i* atau akad jual beli.

d. Proses Tawar Menawar

Dalam urusan tawar-menawar harga baik dari petani maupun pedagang cabe di desa Tamanan selalu mencapai kesepakatan kedua belah pihak.

e. Proses Timbang Menimbang

Untuk hal timbang-menimbang dalam jual beli cabe pihak petani maupun pihak pedagang juga memiliki persamaan pendapat. Mereka mengatakan bahwasanya dalam tiap kali transaksi cabe, berat cabenya selalu dipotong. Yaitu kisaran 0,5 kg -1 kg untuk keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan basah potongannya mencapai 2 Kg per sak. Alasan pengurangannya juga sama yaitu potongan sak yang digunakan dan karena takut menyusut.

f. Kerelaan Pengurangan Timbangan dalam Jual beli cabe

Dari segi kerelaan pengurangan timbangan, peneliti tidak menemukan ucapan atau bukti-bukti kerelaan diantara kedua belah pihak. Yang peneliti temukan hanyalah anggapan si pedagang terhadap relanya petani saat cabe yang dijual petani mereka potong.

2. Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Perspektif

Fiqh Madzhab Syafi'i

a. Unsur dalam Jual beli

Dari segi unsur praktek jual beli cabe yang dilakukan oleh masyarakat Tamanan dikatakan sah karena sudah memenuhi semua kriteria unsur jual beli yang dimaksudkan dalam perspektif Fiqh

Madzhab Syafi'i. Unsur-unsur tersebut adalah:¹¹⁷ *Muta'qidain* (dua belah pihak yang berakad), yaitu adalah orang yang menjual cabe dan orang yang akan membeli cabe, *Ma'qud 'alaih* (Objek yang ditransaksikan), yaitu cabe itu sendiri, dan *Shighat* (ijab dan qabul), yang dimaksudkan shighat dalam jual beli adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan yang dimaksudkan oleh *muta'qidain*, baik berupa lafal atau sesuatu lain yang bisa mewakilinya.

b. Objek atau Jenis Cabe

Dari segi objek, jual beli cabe diperbolehkan karena cabe memiliki banyak manfaat dan barangnya tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli saat transaksi, serta barang tersebut dalam penguasaan pemilik atau orang yang menjual.

c. Bentuk Akad

Dari bentuk akad yang digunakan masyarakat Tamanan juga tidak bertentangan dengan perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i karena dalam transaksi masyarakat selalu menggunakan ucapan saat transaksi dan akadnya juga jelas. Sehingga hal tersebut tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.

d. Proses Tawar Menawar

Dalam hal tawar-menawar transaksi jual beli cabe juga tidak bertentangan dengan perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i karena dalam

¹¹⁷ Segar Hasan Baharun, *Fiqh Muamalah (kajian fiqh Muamalah dalam perspektif Imam Syafi'i)*, (Pasuruan: Ma'had Darullughah wadda'wah), 8-9.

proses tawar-menawar tersebut sudah mencapai kesepakatan di kedua belah pihak.

e. Proses Timbang Menimbang

Untuk proses timbang-menimbang dalam transaksi jual beli cabe masih belum bisa dibenarkan karena dalam pelaksanaan menimbang cabe para pelaku selalu memotong timbangan. Hal ini sudah jelas bertentangan dengan perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i atau bisa dibilang tidak sah.

f. Kerelaan Pengurangan Timbangan dalam Jual beli cabe

Dalam praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabe tidak ditemukan kerelaan kedua belah pihak dalam pengurangan timbangan tersebut. Yang ada hanya anggapan atau dugaan kerelaan dalam pengurangan timbangan. Maka anggapan atau dugaan tersebut masih belum sesuai untuk diperbolehkannya pengurangan tersebut. Karena dalam perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i kerelaan atau keridlaan itu harus dipastikan lewat perkataan atau semacamnya.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan disajikan yang kemudian dibahas dalam bab pembahasan temuan (*analisis*), peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pengurangan timbangan yang dilakukan oleh masyarakat Tamanan yaitu mereka selalu memotong timbangan tiap kali para petani menjual cabenya kepada mereka. Potongan tersebut berskisar 0,5 Kg dalam tiap saknya dan 1 Kg dalam tiap karungnya. Kisaran tersebut berlaku jika cabe yang dijual oleh petani dalam keadaan kering. Beda halnya jika cabe yang dijual petani dalam keadaan basah, maka para pedagang cabe akan memotong 1 kg dalam tiap saknya dan 2 Kg dalam tiap karungnya.
2. Dari sudut pandang fiqh Madzhab Syafi'i terhadap praktek pengurangan timbangan yang dilakukan oleh masyarakat Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso tidak bisa dibenarkan kebolehan pengurangan timbangan tersebut, karena untuk diperbolehkannya pengurangan timbangan harus ada persetujuan atau kerelaan dari kedua belah pihak. Sedangkan yang dilakukan masyarakat Tamanan, mereka tidak memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak.

B. Saran

Khusus penulis mudah-mudahan karya ilmiah ini bisa menjadi sebagai pedoman untuk menjalani bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan

untuk masyarakat Tamanan mudah-mudahan para pelaku pengurangan timbangan bisa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak penjual jika ingin mengurangi timbangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad. 1995. *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, cet. 2, terj. Syarifuddin Anwar et. al.. Surabaya: Bina Iman.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2014. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. terj. Fedriand Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk.. 2014. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi. Cet. 2. Yogyakarta” Maktabah Al-Hanif.
- Baharun, Segaf Hasan. 2004. *Fiqh Muamalat (Kajian Fiqh Muamalat dalam Madzhab Imam syafi’i RA)*. Pasuruan: Ma’had Darullughah Wadda’ah.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fikih (Paradigma Penelitian Fikih & fikh Penelitian)*, Jilid I. Bogor: Kencana.
- Departemen Agama RI.2011. *Al Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Jakarta: Kalim.
- Djazuli , A.. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqh (kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmarman A.. 2009. *Bank Islam (Analisis Fikih dan Keuangan)*, Ed. 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khosyia’ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kurniawan, Doni. 2010. *Kamus Praktis Ilmiah Populer*. Surabaya: Karya Ilmu.
- Moleong, Lexy J.. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fikih Muamalat*, Ed. 1, cet 2.. Jakarta: Amzah.
- Naila. (01 April 2015). “*Baca Buku: 7 Kaidah Utama Fiqh Muamalat (Yusuf Al-Qardhawi)*”. <https://nailatazkiyya.wordpress.com/2014/09/19/baca-buku-7-kaidah-utama-fiqh-muamalat-yusuf-al-qardhawi/>.
- Nasution, S.. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1, cet. 12. Jakarta: Bumi Aksara.

- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nor, Dumairi. dkk.. 2012. *Ekonomi Syariah Versi Salaf, Cet.II*. Pasuruan: Pustaka SIDOGIRI.
- Pasaribu, Cairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam, cet.3*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. cet. 3, Bandung: Alfabeta.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Rusyd, Ibnu. 1995. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 4, cet. I, terj. Imam Ghozali Said et. al.. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19. Bandung: CV Alvabeta.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah S1 STAIN Jember. 2014. *Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Pers.
- Yazid, Abin.2010. *E-book Shahih Bukhari*. <http://abinyazahid.multiply.com> (da'wahright).
- _____.2009. *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Zeedny.
- _____.(22 Desember 2014). *Kitab Hadits Online Terjemah Indonesia*. <http://app.lidwa.com/>.

Lampiran 1

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Praktek Pemotongan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Menurut Pespektif Fiqh Madzhab Syafi'i (Studi di Desa Tamanan, kec. Tamanan, Kab. Bondowoso)	1. Praktek pemotongan timbangan dalam jual beli cabe	Praktek pemotongan timbangan dalam jual beli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan dasar hukum jual beli 2. Rukun dan syarat jual beli 3. Bentuk-bentuk jual beli 4. Pengertian dan dasar hukum timbangan 5. Hukum mengurangi timbangan 6. Cara penimbangan menurut fiqh Madzhab Syafi'i 7. Sejarah pengurangan timbangan 	<p>1. Data Primer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pedagang atau pengepul ➤ Penjual <p>2. Data Sekunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepustakaan ➤ Internet ➤ Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif</i> 2. <i>Metode Penentuan Informan Purposive</i> 3. <i>Metode Pengumpulan Data :</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Interview c. Dokumenter 4. <i>Analisis Data Analisis Deskriptif</i> 5. <i>Validitas Data Trianggulasi Sumber</i> 	<p>1. Pokok Bahasan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana Praktek Pemotongan Timbangan dalam Jual beli Cabe Yang Biasa Dilakukan Masyarakat Tamanan, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso ? b. Bagaimana Praktek Pemotongan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe menurut fiqh Madzhab Syafi'i?

Lampiran 2

Jurnal Penelitian

No	Kegiatan	Paraf
1	Pengajuan Surat Penelitian	<i>Reud</i>
2	Wawancara dengan Mas. Rofi	<i>[Signature]</i>
3	Wawancara dengan Bpk. Abduh	<i>[Signature]</i>
4	Wawancara dengan Ust. Haridi	<i>[Signature]</i>
5	Wawancara dengan Bpk. Beni	<i>[Signature]</i>
6	Wawancara dengan Bpk. Mahsus	<i>[Signature]</i>
7	Wawancara dengan Bpk. Muhyid	<i>[Signature]</i>
8	Wawancara dengan Mas Muslim	<i>[Signature]</i>
9	Permohonan data pendukung kepada Kepala Desa	<i>Reud</i>
10	Permohonan Surat Keterangan Selesai Penelitian	<i>Reud</i>

Bondowoso, 21 Agustus 2014

Kepala Desa Tamanan

[Signature]
Adi Sucipto

Lampiran 3

No	Pengamatan	Hasil pengamatan		
		Positif *	Netral **	Negatif ***
1	Pengepul melakukan tawar-menawar kepada petani	√	-	-
2	Pedagang melakukan tawar-menawar kepada petani	-	√	-
3	Pengepul melakukan tawar-menawar kepada pedagang	√	-	-
4	Pengepul selalu melakukan pemotongan timbangan kepada petani	√	-	-
5	Pedagang selalu melakukan pemotongan timbangan kepada petani	-	√	-
6	Pengepul selalu membulatkan angka timbangan	√	-	-
7	Pedagang selalu membulatkan angka timbangan	√	-	-
8	Pengepul minta izin dalam pemotongan timbangan	-	√	-
9	Pedagang minta izin dalam pemotongan timbangan	-	√	-

Keterangan: * Hasil pengamatan sesuai dengan yang dipraktekkan. (benar-benar dilakukan)

** Hasil pengamatan 50:50 (Kadang dilakukan dan Kadang tidak dilakukan)

*** Hasil pengamatan tidak sesuai dengan yang dilakukan atau dipraktekkan. (tidak dilakukan)

Bondowoso, 21 Agustus 2015

Kepada Desa Tamanan



Adi Sucipto

Lampiran 4

RANGKUMAN INTERVIEW

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 Juli 2015
Jam : 08:00 WIB
Narasumber : Pak Rofi (Pengepul Cabe)
Tempat : Rumah Pak Rovi

A. Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli.

1. Kalau menurut sampean, yang dimaksud bisnis jual beli cabe itu apa pak?

Jawab: kalau menurut saya bisnis jual beli cabe itu adalah bisnis yang cukup menguntungkan dan bisa memberi rejeki lebih jika menguntungkan. Tapi gampangnya bisnis jual beli cabe yaitu bisnis yang menjual dan membeli cabe dari para petani maupun dari pedagang.

2. Dalam transaksi jual beli cabe sendiri meliputi berapa pihak pak ?

Jawab: ya... Cuma petani sebagai penjual dan pedagang sebagai pembeli.

3. Menurut sampean bagaimana proses transaksi jual beli cabe ?

Jawab: ada beberapa macam proses transaksi diantaranya:

- a. Ada yang dari petani ke pengepul. Ini biasanya pengepul yang mendatangi para petani cabe
- b. Ada yang dari petani ke pedagang. Proses ini petani sendiri yang menjual langsung ke para pedagang
- c. Ada yang dari pengepul ke pedagang atau agen. Proses ini adalah kerja sama antara pengepul dengan agen untuk memperoleh cabe yang banyak.
- d. Dan ada yang dari pengepul ke pengepul. Untuk proses ini adalah proses saling tolong menolong saja antar pengepul jika salah satu teman pengepul kita lagi *apes* (sial atau tidak dapat cabe)

B. Praktik Jual Beli Cabe

1. Apakah proses transaksi jual beli cabe sama dengan proses jual beli gabah pak?

Jawab: Tentunya tidak sama. Karena dalam proses penimbangan gabah ada yang namanya potongan kadar air dan semacamnya. Sedangkan di transaksi cabe tidak seperti itu.

2. Apakah dalam jual beli cabe tidak ada pemotongan sepertihalnya jual beli gabah?

Jawab: Tentunya ada. Tapi bukan potongan kadar air, melainkan potongan sak atau karung yang digunakan. Itupun tidak banyak, hanya setengah kilogram saja tiap saknya. Tapi ada juga pemotongannya yang cukup banyak yaitu berkisar 1-1,5 Kg jika cabenya basah sebab hujan atau semacamnya.

3. Dalam penimbangan kan tidak selamanya angka yang ditunjuk timbangan selalu bulat pasti ada lebihnya. Seperti 20,3 kg, 80,2 Kg atau semacamnya. Untuk angka semacam itu apakah masih dihitung 20,3 Kg ? atau langsung dibulatkan?

Jawab: ya.....langsung dibulatkan saja, biar lebih gampang dan tidak merepotkan dalam menghitungnya.

4. Sekiranya tidak keberatan yang menjual cabe pak? Jika dilakukan pembulatan tersebut?

Jawab: Tidak. Karena sudah biasanya seperti itu. Meskipun dijual ke agen manapun tetap saja yang dibulatkan.

5. Apakah ada persetujuan dari kedua belah pihak dalam pembulatan atau pemotongan tersebut pak?

Jawab: Tidak perlu. Karena memang sudah biasa. Tapi kalau ada petani baru yang kami kenal dan bertransaksi dengannya, maka kami bilang terlebih dahulu kepada mereka kalau nantinya ada pemotongan sak atau semacamnya. Dan untuk seterusnya tidak perlu lagi.

6. Dalam transaksi jual beli cabe pakek akad apa pak?

Jawab: Transaksinya pakek akad jual beli langsung saja. Kecuali kalau uang dari atasan lagi macet baru saya pakek akad utang. Tapi itu sangat jarang, karena kalau pakek ngutang, para petani bisa beralih ke pedagang lain.

7. Bagaimana proses tawar menawar dalam transaksi cabe pak?

Jawab: untuk proses tawar menawarnya harus melalui bebarapa tahap. Pertama saya harus tahu harga dari agen terlebih dahulu. Setelah harga dari agen sudah pasti baru saya mencari dan menawar cabe milik petani. Tawar menawarnya cukup mudah, saya cukup memberi harga kepada petani. Dan kalau harga tersebut dikira cukup maka petani akan menjual cabenya kepada saya. Tapi kalau harganya tidak cocok pada petani maka petani akan minta dinaikin harganya sampai kami berdua merasa cocok.

C. Kesimpulan

Sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Rofi. Dalam transaksi cabe ada beberapa macam. Diantaranya:

1. Ada yang dari Petani dijual pengepul
2. Ada yang dari petani dijual ke pedagang atau agen
3. Ada yang dari pengepul dijual ke pedagang atau agen dan
4. Ada yang dari pengepul dijual ke pengepul

Transaksi cabe sendiri berbeda dengan transaksi gabah. Kalau dalam transaksi gabah ada berbagai macam potongan tapi kalau dalam transaksi cabe hanya potongan karung atau sak yang dipakai. Kecuali kalau cabenya dalam keadaan basah baru ada potongan kadar air yang berkisar 1- 1,5 Kg. Tapi ada juga pemotongan yang tidak terlalu banyak, yaitu jika cabe yang ditimbang tidak menunjukkan angka bulat maka pedagang langsung membulatkannya. Sedangkan kesamaanya yaitu dalam transaksi hanya meliputi penjual, pembeli dan barang (cabe). Prosesnya sendiri cukup mudah, pedagang hanya perlu memberi harga kepada petani dan kalau petani setuju maka akan terjadilah proses jual beli cabe.

Hari : Jum'at
Tanggal : 20 Juli 2015
Jam : 18:00 WIB
Narasumber : Bapak Muslim (Pengepul Cabe)
Tempat : Rumah Bapak Muslim

A. Praktik Jual Beli cabe yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tamanan.

1. Kalau menurut sampean, yang dimaksud bisnis jual beli cabe itu apa pak?

Jawab: yaitu salah satu pekerjaan yang saya lakukan, yang pekerjaannya hanya mencari cabe ke petani lalu dikirim kepada juragan (pedagang).

2. Dalam transaksi jual beli cabe sendiri meliputi berapa pihak pak ? apakah masih harus melibatkan saksi atau semacamnya?

Jawab: tidak perlu. Hanya pedagang dan penjual saja.

3. Menurut sampean berapa macam proses transaksi jual beli cabe ?

Jawab: hanya ada tiga macam yaitu:

- a. dari petani ke pengepul.
- b. dari petani ke pedagang.
- c. pengepul ke pedagang atau agen.

4. Apakah proses transaksi jual beli cabe sama dengan proses jual beli gabah pak?

Jawab: tidak sama. Kalau dalam cabe itu potongannya hanya 0,5 Kg per karungnya. Tapi kalau gabah potongannya 5% perkwintalnya.

5. Untuk lebih jelasnya. Berapa kisaran potongan untuk cabe kering dan cabe basah yang bapak lakukan?

Jawab: kalau saya pribadi untuk cabe yang kering tiap karungnya saya hanya memotong 1 kg. Tapi untuk cabe yang basah maka tiap karungya saya memotong sebesar 2 kg.

Potongan itu dilakukan karena takut ada penyusutan yang banyak ketika dikirim ke juragan.

6. Kemaren saya menemukan ada yang menjual cabe yang beratnya 30 kg lebih 2 ons. Tapi pada waktu ditulis atau dinominalkan, cabe tersebut

hanya dihitung 30 Kg saja. Apakah aturannya memang seperti itu atau bagaimana?

Jawab: ya.... kalau menjual cabe dan cabe tersebut ada lebih 1-3 Ons maka angka tersebut tidak akan dihitung.

7. Kalau ada praktek semacam itu apakah tidak ada teguran dari yang menjual pak?

Jawab: ya... kamu menjual kemana saja kalau ada lebih 1-3 ons pastinya tidak akan dihitung oleh pembeli. Karena semua itu memang sudah biasa dilakukan.

8. Apakah bapak meminta persetujuan kepada penjual saat pemotongan tersebut?

Jawab: Tidak perlu. Karena memang kebiasaannya sudah seperti itu yang dilakukan oleh pedagang. Kecuali ada penjual baru yang menjual barangnya kepada kita. Itu baru kita meminta ijin kalau cabe yang dia jual ada pemotongan. Tapi kalau penjual lama atau yang sudah biasa menjual barangnya kepada kita maka kita tidak perlu lagi untuk minta ijin. Karena dia pastinya sudah tahu kalau saya memotong timbangan.

kalau cabe yang dijual petani tidak dipotong nanti pada waktu pengiriman pasti ada penyusutan.

9. Sebenarnya berapa jenis yang diperjualbelikan didaerah sini pak?

Jawab: ya banyak. Ada cabe lokal dan cabe rawit.

untuk lokal sendiri ada lokal hijau, lokal putih, dan lokal yang merah. Dan Untuk rawit jenisnya ada rawit bara, rawit kriting, dan sebagainya.

10. Dalam transaksi jual beli cabe pakek akad apa pak?

Jawab: kalau saya biasanya pakek jual beli saja. Kadang ada panjarnya dulu atau langsung kontan.

11. Bagaimana proses tawar menawar dalam transaksi cabe pak?

Jawab: kalau saya menunggu kabar harga dulu dari juragan. Nanti kalau juragan sudah memberi harga maka saya bisa langsung menawar cabe milik petani. Kalau harganya cocok baru barangnya bisa kita beli.

B. Kesimpulan

Sebagaimana transaksi cabe yang dilakukan oleh Bapak Muslim bahwasanya dalam jual beli cabe menggunakan akad Jual beli. Sedangkan proses tawar mewarnya cukup sederhana. Yaitu pengepul hanya perlu menunggu kabar harga dari juragan. Kalau harganya sudah keluar, maka pihak pengepul bisa langsung mencari dan menawar cabe milik petani.

Cabe yang biasa diperjualbelikan oleh Bapak Muslim cukup banyak yaitu ada cabe lokal dan cabe rawit. Untuk cabe lokal sendiri masih ada beberapa macam yaitu cabe lokal yang berwarna hijau, cabe lokal yang berwarna putih, dan cabe lokal yang sudah tua atau berwarna merah. Sedangkan cabe rawit sendiri ada yang berjenis Rawit Bara, Rawit Kriting, dan sejenisnya.

Untuk transaksinya ada tiga macam yaitu:

- a. Ada yang dari Petani dijual pengepul
- b. Ada yang dari petani dijual ke pedagang atau agen
- c. Ada yang dari pengepul dijual ke pedagang atau agen

Dan untuk prakteknya sendiri, bapak Muslim dalam transaksi jual beli cabe juga melakukan pemotongan dalam tiap penimbangan. Potongan tersebut hanya 0,5 Kg dalam tiap saknya. Tapi untuk cabe yang dalam keadaan basah maka bapak Muslim memotong 2 kg dalam tiap karungnya. Menurut Bapak Muslim potongan tersebut untuk mengantisipasi kerugian jika pada waktu pengiriman cabenya mengalami banyak penyusutan. Karena dalam setiap saat cabenya bisa mengalami penyusutan.

IAIN JEMBER

RANGKUMAN INTERVIEW

Hari : Sabtu
Tanggal : 06 Juni 2015
Jam : 08:00 WIB
Narasumber : Bpk Beni (Pedagang Cabe)
Tempat : Gudang Cabe Bpk Beni

A. Praktik Jual Beli Cabe

1. Kalau menurut sampean, yang dimaksud bisnis jual beli cabe itu apa pak?

Jawab: Kalau menurut saya bisnis jual beli cabe itu hanyalah sebatas transaksi antara penjual dan pembeli atau petani dengan pedagang.

2. Dalam transaksi jual beli cabe sendiri meliputi berapa pihak pak ?

Jawab: ya... Cuma petani sebagai penjual dan pedagang sebagai pembeli.

3. Menurut sampean bagaimana proses transaksi jual beli cabe ?

Jawab: kalau bisnis yang saya jalani itu prosesnya adalah

- a. Dari petani dijual ke pengepul lalu pengepulnya menjualnya lagi kepada saya. Sedangkan saya sendiri menjual cabenya kepada pasar induk yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta maupun Surabaya.
- b. Dan ada juga yang melalui pengepul dulu lalu dengan pengepul dijual kepada saya.

4. Apakah proses transaksi jual beli cabe sama dengan proses jual beli gabah pak? Terutama dalam pemotongan berat bersih.

Jawab: Kalau saya tidak ada pemotongan timbangan semacam itu. Kalau cabenya ditimbang beratnya 50 Kg ya pastinya saya tulis 50 Kg. Karena sifatnya padi sudah jelas tidak sama dengan cabe.

5. Seandainya cabenya basah sebab kena hujan apakah masih tidak ada pemotongan didalam bisnis jual beli cabe?

Jawab: Kalau semacam itu lain lagi. Biasanya kalau seperti itu ada pemotongan sebesar 2% dalam tiap karungnya. Tapi kalau pakai sak bekas pupuk potongannya sebesar 2 Kg dalam tiap saknya.

6. Apakah ada persetujuan dari kedua belah pihak dalam pemotongan tersebut pak?

Jawab: tentunya saya bilang kepada petani yang menjual cabenya kepada saya kalau dalam timbangnya ada pemotongan kadar airnya sebab cabe yang dia bawa dalam keadaan basah

7. Dalam transaksi jual beli cabe pakek akad apa pak? Jual beli secara tunai, jual beli dengan utang atau semacamnya.

Jawab: Transaksinya pakek akad jual beli langsung saja. Tidak pakek akad lain.

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk Hadi bahwasanya dalam bisnis jual beli cabe terdapat beberapa proses. Diantaranya:

1. Proses jual beli yang dilakukan oleh Bpk Hadi hanya meliputi dua belah pihak yaitu petani sebagai penjual dan Bpk Beni selaku pembeli.
2. Dalam transaksinya sendiri Bpk Beni tidak melakukan pemotongan timbangan jika cabe yang dijual petani dalam keadaan normal. Akan tetapi jika cabe yang dijual petani dalam keadaan tidak normal sebab basah misalnya, maka Bpk Beni akan melakukan pemotongan berat timbangan. Untuk tiap karungnya Bpk Beni akan melakukan pemotongan sebesar 2%. Tapi jika cabenya dijual dengan menggunakan sak bekas pupuk, maka Bpk Beni akan melakukan pemotongan sebesar 2 Kg dalam tiap karungnya.
3. Jika Bpk Beni melakukan pemotongan pada cabe yang dibelinya, maka pada akhir transaksi Bpk Beni akan bilang kepada sipetani bahwasanya dia telah melakukan pemotongan dalam tiap karungnya.
4. Untuk transaksinya sendiri Bpk Beni hanya menggunakan akad Jual beli secara kontan.

RANGKUMAN INTERVIEW

Hari : Kamis
Tanggal : 04 Juni 2015
Jam : 07:00 WIB
Narasumber : Ust Haridi (Petani Cabe)
Tempat : Halaman Rumah Ust Haridi

A. Praktek Jual beli Cabe

1. Bagaimana proses transaksi jual beli cabe yang dipahami Bapak?

Jawab: ya kalau menurut saya tentang proses jual beli cabe adalah petani menjual cabe kepada pedagang. Atau dijemput oleh pengepul. Kalau disini biasa dijemput atau dibeli oleh pengepul. Dan dalam transaksinya sendiri hanya menyangkut dua belah pihak, yaitu petani cabe dan pedagang itu sendiri.

2. Apakah benar dalam jual beli cabe ada sebuah potongan harga atau timbangan seperti halnya dalam jual beli gabah?

Jawab: setahu saya tidak ada pemotongan timbangan seperti halnya gabah. Karena sifat gabah itu sendiri berbeda dengan cabe. Yang ada hanyalah pemotongan karung yang digunakan untuk mewedahi cabe yang dijual. Kecuali cabe yang dijual sudah cukup layu. Sepertihalnya layu karena tidak cepat laku karena stok cabe masih banyak ataupun semacamnya.

3. Seberapa besar potongan tersebut?

Jawab: biasanya potongannya hanya sebesar setengah kilo tiap karungnya. Sedangkan untuk cabe yang layu itu saya kurang tahu karena saya tidak pernah mengalaminya.

4. Apa ada perbedaan jika cabe dalam keadaan basah dengan cabe yang kering? Terutama dalam pemotongan timbangan.

Jawab: tidak ada. Karena kalau saya sendiri. Jika cabenya dalam keadaan basah, maka saya akan mengangin-anginkan terlebih dahulu sebelum dijual kepada pedagang.

5. Apa motif dari pelaksanaan potongan tersebut?

Jawab: ya untuk jaga-jaga ada kerugian.

D. Kesimpulan

Dari hasil wawancara dengan Ust Haridi ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa praktek pemotongan timbangan dalam jual beli cabe yang dilakukan masyarakat Tamanan cukup berfariatif. Ada yang diantar langsung ke pedagang dan ada pula yang didatangi pedagang atau yang lebih dikenal dengan pengepul. Sedangkan yang petani cabe yang berada disekitar ustad Haridi, mereka tidak perlu mengantar langsung kepada para pedagang karena hasil panen selalu dijemput oleh para pengepul.

Untuk kasus yang dialami oleh ustad Haridi disini, dalam setiap transaksinya beliau akan dikenakan pemotongan setengah kilogram dalam tiap karungya. Dan pemotongan tersebut dilatar belakangi atas takutnya para pengepul terhadap penyusutan cabe. Sehingga pemotongan tersebut adalah dalam rangkaantisipasi adanya kerugian yang akan dialami oleh pengepul.

IAIN JEMBER

RANGKUMAN INTERVIEW

Hari : Minggu
Tanggal : 07 Juni 2015
Jam : 18:30 WIB
Narasumber : Bpk Heni (Petani Cabe)
Tempat : Rumah Bapak Heni

A. Praktik Pemotongan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe

1. Kalau menurut bapak, sebenarnya apa yang dimaksud bisnis jual beli cabe pak?

Jawab: yaitu bisnis yang menjual atau memperbelikan cabe.

2. Ada berapa pihak dalam transaksi jual beli cabe pak?

Jawab: kalau pihak yang terlibat dalam jual beli cabe hanya ada dua orang. Yaitu penjual dan pembeli

3. Jenis cabe yang diperjual belikan itu seperti apa pak?

Jawab: pastinya bukan cabe besar cong. Yaitu hanya cabe kecil saja. Sedangkan jenisnya macam-macam dan harganya juga beda dalam tiap jenisnya. Ada yang cabe lokal warna hijau dan ada cabe lokal yang warna putih. Dan ada juga yang dari jenis rawit, ada yang rawit thailand atau semacamnya. Tapi kalau harga yang mahal itu biasanya yang sudah warna merah entah itu dari jenis lokal maupun dari jenis rawit.

4. Proses jual beli cabe sendiri bagaimana pak?

Jawab: kalau saya prosesnya

- a. Sehabis cabe dipanen maka saya akan memasukkanya atau menjualnya kepada pedagang cabe. Artinya saya langsung menjualnya kepada pedagang cabe
 - b. Kedua, terkadang pada waktu panen sudah ada pengepul yang mau membeli cabe kepada saya. Artinya saya menjual kepada pengepul
5. Saya perhatikan kemaren dalam transaksinya seperti ada semacam pemotongan timbangan pak. Apakah betul seperti itu? Dan apa alasannya?

Jawab: rata-rata memang seperti itu. Yaitu pedagang cabe seringkali memotong timbangan yang dibelinya dari petani. Untuk alasannya bermacam-macam cong. Tapi yang sering itu alasannya biasanya karena cabenya takut menyusut atau karena basah sebab hujan.

6. Berapa besar potongannya pak?

Jawab: potongannya dalam cabe itu juga macam-macam cong. Untuk ukuran sak besar potongannya hanya 0,5 Kg persak. Sedangkan untuk ukuran karung besar potongannya 1 Kg dalam tiap karung. Tapi kalau cabenya basah maka dalam tiap saknya dipotong 1 Kg persak. Sedangkan untuk ukuran karung biasanya dipotong 1,5Kg-2Kg per karung.

7. Pada saat pedagang menimbang cabe bapak apakah mereka bilang terhadap potongan tersebut? Atau bisa dibbilang mereka minta ijin kalau akan memotong cabe bapak?

Jawab: kalau saya yang jual kepada pedagang biasanya mereka tidak bilang kalau sudah memotong atau akan memotong timbangan cabe. Kalau saya menjualnya kepada pengepul biasanya juga sama-sama tidak bilang akan motong timbangan. Tapi kalau pengepulnya baru atau bisa dibbilang pertama kali membeli cabenya kepada saya biasanya mereka bilang kalau akan memotong timbangan untuk sekedar uang bensin atau upah.

8. Kalau menurut sepemahaman bapak, apa sebenarnya maksud atau alasan dari pemotongan tersebut?

Jawab: kalau pedangan biasanya sudah pasti karena sifat cabe yang menyusut dan potongan sak atau karung yang digunakan. Sedangkan untuk pengepul alasannya macam-macam hampir sama dengan pedagang, tapi kalau pengepul terkadang masih minta potongan lain untuk uang bensin atau upah.

9. Akad apa yang digunakan dalam transaksi jual beli cabe pak?

Jawab: ya pakai akad jual beli saja. Tidak ada yang lain, semuanya pakek akad jual beli.

10. Kalau proses tawar-menawarnya bagaimana pak?

Jawab: untuk tawar-menawarnya saya cuma bertanya harga kepada pedagang, lantas kalau sudah dipastikan harga cabe milik bapak B yang lebih mahal ketimbang milik bapak A, maka saya akan menjualnya kepada bapak B saja. Tapi kalau lewat pengepul tawar-menawarnya cukup alot. Karena kalau pengepul memberi harga bukan harga yang tertinggi dipasaran melainkan harga yang sedang atau harga yang murah dipasaran, jadi kita harus tawar-menawar harga dulu, baru harga yang diberikan pengepul dirasa cukup mahal maka saya akan melepas cabe saya.

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk Heni bahwasanya dalam bisnis jual beli cabe terdapat beberapa proses. Diantaranya:

1. Proses transaksinya hanya meliputi dua belah pihak. Yaitu penjual dan pembeli
2. Dalam proses transaksi cabe yang dialami bapak Heni, memang ada praktek pemotongan timbangan. Bahkan itu sudah dianggap wajar dalam transaksi cabe.
3. Jenis cabe yang diperjualbelikan disini adalah jenis cabe kecil bukan cabe besar. Jenisnya ada dua yaitu cabe lokal dan cabe rawit.
4. Kisaran potongan yang dialami bapak Heni yaitu 0,5 kg dalam tiap sak dan 1 kg dalam tiap karungnya. Ini untuk cabe yang dalam keadaan kering, tapi jika cabenya basah maka persak akan dipotong 1 kg dan 2 kg untuk tiap karung.
5. Untuk pemotongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pedagang sudah tidak perlu lagi minta ijin untuk pemotongan karena sudah biasa dilakukan dalam tiap transaksi cabe.
6. Untuk transaksinya sendiri Bpk Heni hanya menggunakan akad Jual beli.
7. Proses tawar-menawarnya pun sederhana. Yaitu kedua belah pihak hanya tawar-menawar harga yang diberikan oleh pedagang saja.

RANGKUMAN INTERVIEW

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Juni 2015
Jam : 19:00 WIB
Narasumber : Bpk Abduh (Petani Cabe)
Tempat : Rumah Bapak Abduh

A. Praktik Jual Beli Cabe

1. Kalau menurut bapak, sebenarnya apa yang dimaksud bisnis jual beli cabe pak?

Jawab: dari saya pribadi. Bisnis jual beli cabe adalah suatu transaksi jual beli yang mana terdapat dua orang pelaku yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan objeknya hanya fokus pada cabe saja.

2. Untuk transaksi jual beli cabe mencakup berapa pihak pak?

Jawab: seperti yang saya bilang barusan. Pihaknya hanya dua orang saja.

3. Proses jual beli cabe bagaimana pak?

Jawab: kalau saya prosesnya

- a. Pertama Menunggu kalau para pengepul menawar cabe saya. Atau bisa dibilang pengepulnya yang mendatangi saya.
 - b. Kedua kalau tidak ada yang mencari atau harga yang berikan pengepul tidak cocok maka saya akan menjual sendiri ke pedagang.
4. Apa saja jenis cabe yang diperjual belikan disini pak?

Jawab: kalau di daerah sini hanya cabe kecil saja. Seperti cabe lokal dan cabe rawit. Jenisnya macam-macam ada yang lokal hijau dan lokal putih. Untuk cabe rawit sekarang sudah banyak jenisnya juga. Tapi sayangnya saya tidak begitu banyak tau tentang jenisnya rawit.

5. Saya perhatikan kemaren dalam transaksinya seperti ada semacam pemotongan timbangan pak. Apakah betul begitu?

Jawab: yang memang ada atau bisa dibilang bukan hal yang aneh jika dalam jual beli cabe ada potongan. Apa lagi kalau pengepul mereka biasanya bilang akan memotong timbangan untuk sak yang dipakai. Atau karena cabe saya basah atau semacamnya. Kalau untuk pedagang biasanya mereka langsung hitung bersihnya.

6. Berapa besar potongannya pak?

Jawab: Lumrahnya disini kalau pakai sak itu bisa dipotong 0,5 kg atau tidak sampai 0,5 kg. Sedangkan untuk yang pakek karung biasanya mereka potong sebesar 1 kg.

7. Kalau cabe yang dijual dalam keadaan basah berapa besar potongannya pak?

Jawab: untuk cabe yang basah sulit untuk potongan pasnya. Kalau biasanya Cuma sedikit biasanya potongannya hanya 1 kg per sak. Tapi kalau biasanya banyak atau airnya masih netes biasanya potongannya bisa 1,5-2 kg per sak.

8. Pada saat pedagang menimbang cabe bapak apakah mereka bilang terhadap potongan tersebut? Atau bisa dibilang mereka minta ijin kalau akan memotong cabe bapak?

Jawab: macem-macem nak. Rata-rata para pedagang sudah tidak bilang kalau mau potong timbangan, tapi terkadang mereka sudah bilang. Tapi untuk cabe yang basah rata mereka bilang dengan besar potongannya.

9. Kalau menurut sepemahaman bapak, apa sebenarnya maksud dari pemotongan tersebut?

Jawab: alasan pemotongan itu sebenarnya macam-macam nak. Pertama biasanya potongan tersebut untukantisipasi dari menyusutnya cabe. Kan kalau cabe didiamkan cukup lama,

biasanya akan nyusut. Yang kedua pastinya mereka juga akan cari keuntungan disana.

10. Dalam transaksi jual beli cabe pakek akad apa pak?

Jawab: ya pakai jual beli nak. Kalau masih ngutang mending aku jual ke pedagang lain.

11. Kalau proses tawar-menawarnya bagaimana pak?

Jawab: Kalau tawar-menawarnya gampang nak. Biasanya mereka akan memberi harga kepada kita, lantas kalau saya tidak cocok karena ada pedagang yang memberi harga yang lebih tinggi. Maka pedagang lain pasti akan menaikkan harga mereka. Jadi kalau sudah ada yang cocok baru saya bisa menjual cabe saya.


B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bpk Abduh bahwasanya dalam bisnis jual beli cabe terdapat beberapa proses. Diantaranya:

1. Proses transaksinya hanya meliputi dua belah pihak. Yaitu penjual dan pembeli
2. Dalam proses transaksi cabe yang dialami bapak Abduh, memang ada praktek pemotongan timbangan. Bahkan itu sudah dianggap wajar dalam transaksi cabe.
3. Kisaran potongan yang dialami bapak Abduh cukup bervariasi. Yaitu untuk cabe yang kering ada di potong 0,5 kg tiap saknya. Tapi yang basah biasanya dipotong 1 kg. Sedangkan untuk yang basahnya parah atau sampek netes airnya itu potongannya 1,5-2 kg per sak.
4. Untuk pemotongan timbangan pada biasanya para pedagang tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada bapak Abduh kalau mereka akan memotong timbangan sebab sudah menjadi kebiasaan atau lumrah.
5. Untuk transaksinya sendiri Bpk Beni hanya menggunakan akad Jual beli.
6. Proses tawar-menawarnya pun sederhana. Yaitu kedua belah pihak hanya tawar-menawar harga yang diberikan oleh pedagang saja.

Lampiran 6

PETA WILAYAH



Lampiran 8



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Jl. Jumat No. 94 Mangli, Telp (0331) 487550, 427005 Fax, (0331) 427005, Kode Pos 68136
Website : <http://stain-jember.cjb.net> – e-mail : stainjember@hotmail.com

J E M B E R

Nomor : Sti.07/PP.009/JS/3420/2015 Jember, 4 Agustus 2015
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada
Yth. Kepala Desa Tamanan
Di
Desa Tamanan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut ini:

Nama : AHMAD MUHTADI
Semester/ Angkatan : VIII (Delapan)/ 2011
Jurusan/ Fakultas : Mu'amalah/ Syari'ah
Alamat : Dusun Kidul Sawah Timur RT/RW : 027/006, Tamanan
Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso.
No. Telp : 082 330 606 505

Dalam rangka penyelesaian program S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember agar diizinkan untuk mengadakan penelitian selama ±1 bulan dimulai pada bulan Juni Tahun 2015 di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yang Bapak/ Ibu pimpin, dengan judul skripsi "ANALISIS PRAKTEK PEMOTONGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI CABE PERSEPEKTIF IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Di Desa Tamanan Kecamatan Kabupaten Bondowoso)".

Demikian surat izin ini dibuat, atas berkenan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor
WAREK Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



[Signature]
Dr. Pujiono, M.Ag
NIP.19700401 2000 03 1 002

Lampiran 9



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN TAMANAN
KEPALA DESA TAMANAN
Jalan Raya Sukowono No. 01 Kode Pos 68263

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 / 402 / 430.12.9.5 / 2015


Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ahmad Muhtadi
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 12 Juli 1990
NIK : 35.1102.120790.0001
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Dusun Kidul Sawah Timur Rt. 27 Rw. 06 Desa Tamanan

Orang tersebut benar-benar Penduduk Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, dan yang bersangkutan diatas benar-benar telah melaksanakan tugas penelitian praktek akhir pemotongan timbangan dalam jual - beli cabe dalam perspektif Madzhab Syafi'i di Desa Tamanan Kec. Tamanan Kab. Bondowoso.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tamanan, 21 Agustus 2015
Kepala Desa Tamanan



Lampiran 10

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : **Ahmad Muhtadi**
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 12 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun : Kidul Sawah Timur
RT/RW : 027 / 006
Desa : Tamanan
Kecamatan : Tamanan
Kabupaten : Bondowoso
Kode Post : 68263
Nomor Telepone : 082 330 606 505

Riwayat Pendidikan

Periode			Nama Sekolah	Jurusan	Jenjang
1996	s.d	2002	SDN 2 Tamaman	-	SD/MI
2002	s.d	2005	SMPN 1 Tamanan	-	SMP/MTs
2005	s.d	2008	MA Nurul Qarnain	IPA	SMA/SMK

Jember, 26 Agustus 2015

Ahmad Muhtadi
NIM: 083 112 114

**PRAKTEK PENGURANGAN TIMBANGAN DALAM JUAL
BELI CABE MENURUT PERSPEKTIF FIQH MADZHAB
SYAFI'I (STUDI KASUS DI DESA TAMANAN KECAMATAN
TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Fakultas Syariah Program Studi Mu'amalah



Oleh:
AHMAD MUHTADI
NIM: 083 112 114

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
AGUSTUS 2015**

**PRAKTEK PENGURANGAN TIMBANGAN DALAM JUAL
BELI CABE MENURUT PERSPEKTIF FIQH MADZHAB
SYAFI'I (STUDI KASUS DI DESA TAMANAN KECAMATAN
TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Fakultas Syariah Program Studi Mu'amalah

Oleh:

AHMAD MUHTADI
NIM: 083 112 114

Disetujui Pembimbing

Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum
NIP.19740329 019980 3 2002

**PRAKTEK PENGURANGAN TIMBANGAN DALAM JUAL
BELI CABE MENURUT PERSPEKTIF FIQH MADZHAB
SYAFF'I (STUDI KASUS DI DESA TAMANAN KECAMATAN
TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Fakultas Syariah Program Studi Muamalah

Hari : Kamis
Tanggal : 17 September 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Ishaq, M.Ag

NIP.19710213 200112 1 001

Siti Masrohatin, S.E, M.M

NIP.19780612 200912 2 001

Anggota:

1. **Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag** ()
2. **Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I.
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Ar- Rahman:9)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Kalim, 2011),885

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* karena rahmat dan karunianya penulisan sekaligus penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang revolusioner dunia dan sekaligus panutan kita, Rasulullah S.A.W. Penulisan ini merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana.


Keberhasilan penulis bukanlah sebuah hasil yang tanpa usaha dan do'a dari seluruh kalangan. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Mahmudah, M.EI selaku kepala Jurusan Hukum Ekonomi Islam IAIN Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum selaku dosen pembimbing Skripsi.
5. Kedua orang tuaku tercinta yang telah mengorbankan segalanya untuk pendidikan dan kesuksesanku.
6. Segenap keluargaku tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik materi, tenaga dan do'a.
7. Kepala Desa Tamanan dan segenap masyarakat Desa Tamanan yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dan bersedia memberikan bantuan informasi, ilmu dan pengalamannya.
8. Seluruh sahabat dan kawan-kawanku tercinta khususnya kelas U2 (2011) yang telah memberikan dukungan fikiran, semangat, dan do'anya.

Penulis menyadari, penulisan dan penyusunan skripsi ini bukanlah sebuah kesempurnaan. Oleh karena itu mohon sedianya kritik dan saran dapat penulis peroleh dari semua kalangan yang telah membacanya, sehingga penulis dapat memperoleh tambahan ilmu untuk perbaikan diri pada diri penulis. Akhir kata, semoga seluruh amal baik kita diterima oleh Allah S.W.T dan memperoleh balasan yang baik dari-Nya.

Jember, 11 Agustus 2015

Penulis



ABSTRAK

Ahmad Muhtadi, 2015: *Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Menurut Fiqh Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)*

Jual beli adalah suatu akad yang diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi syarat dan tidak mengandung unsur yang dilarang di dalamnya. Salah satunya adalah transaksi jual beli cabe. Cabe sendiri sifatnya mudah menyusut karena menguap terutama jika dalam keadaan basah. Karena sifat inilah seringkali pedagang cabe di Desa Tamanan melakukan pengurangan timbangan untuk mengantisipasi kerugian akibat penyusutan. Potongan berkisar 0,5 Kg - 1 Kg per karung. Tapi jika cabe yang dijual basah maka pengurangannya berkisar 1 Kg - 2 Kg perkarung. Praktek pengurangan ini dilakukan dengan anggapan relanya kedua belah pihak terhadap pengurangan tersebut. Hal ini juga didasarkan dari sifat cabe yang mudah menyusut. Oleh karena itu transaksi jual beli cabe ini akan menarik jika ditinjau dari sudut pandang fiqh Madzhab Syafi'i.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabe yang biasa dilakukan masyarakat Tamanan, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso? 2) Bagaimana praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabe menurut fiqh Madzhab Syafi'i?. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan tentang praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabe pada masyarakat Tamanan. 2) Untuk mendeskripsikan praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabe Menurut fiqh Madzhab Syafi'i.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan menganalisis praktik pengurangan timbangan dalam jual beli cabe di Desa Tamanan guna mengidentifikasi permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dokumenter dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabe yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tamanan yaitu benar adanya potongan dalam tiap transaksi. Potongan berskisar 0,5 Kg - 1 Kg perkarung. Akan tetapi jika cabe yang dijual petani dalam keadaan basah, maka potongan berkisar 1 kg-2 Kg per karung. Pengurangan tersebut sudah wajar dan bisa dianggap biasa oleh kedua belah pihak karena sifat cabe yang mudah menyusut. 2) Analisis dari sudut pandang fiqh Madzhab Syafi'i terhadap praktek pengurangan timbangan yang dilakukan oleh masyarakat Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso tidak bisa dibenarkan. Karena untuk diperbolehkannya pengurangan timbangan harus ada persetujuan atau kerelaan dari kedua belah pihak. Sedangkan yang dilakukan masyarakat Tamanan, mereka hanya beranggapan sudah memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	14
BAB III METODE PENULISAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data	43
G. Tahapan-Tahapan Penelitian	44

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Desa Tamanan Kecamatan Tamanan.....	46
1. Kondisi Geografis wilayah Desa Tamanan	46
2. Kondisi Kependudukan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan.....	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	49
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian.....	
2. Jurnal Penelitian	
3. Cheklist Observasi	
4. Rangkuman Interview	
5. Foto.....	
6. Peta Wilayah dan Pembagiannya.....	
7. Surat Ijin Penelitian.....	
8. Surat Selesai Penelitian.....	
9. Biodata Penulis	